

BAB 3

GAMBARAN UMUM PASAR BARITO

3.1 Sejarah Pasar Barito

Menjelaskan sejarah Pasar Barito tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebayoran Baru merupakan kota taman pertama yang dibuat oleh Moh. Soesilo pada tahun 1948¹. Pada saat itu, di sekitar Jl. Barito, Jl. Mahakam dan Jl. Lamandau merupakan daerah yang masih lengang. Di kawasan tersebut terdapat kolam, taman bunga perdu, dan lain-lain yang fungsinya sebagai salah satu penyangga untuk mendukung Pembangunan Khusus Kebayoran (PCK) yaitu kota satelit yang dibangun Pemerintah Provinsi DKI di wilayah Jakarta Selatan dengan pelaksana pembangunan (semacam Otorita) yaitu Centrale Stichting Wederopbouw (CSW). Pusat administrasinya terletak di sekitar kantor PLN Jl. Sisingamangaraja dan di belakang kantor Walikota Jakarta Selatan yang lama. Nama CSW masih melekat menjadi persilangan Jl. Sisingamangaraja, Jl. Trunojoyo, Jl. Kiai Maja, dan Jl. Sultan Hasanudin. Dari sudut lingkungan, perencanaan wilayah ini sangat ideal.²

Wilayah ini dibagi dalam blok-blok, mulai dari blok A hingga blok S, dilengkapi dengan 144 buah taman besar dan kecil dan sebuah taman pusat di sebelah timur Masjid Raya Al Azhar (dibangun tahun 1953-1956) mengikuti konsep alun-alun kota sebagaimana bentuk kota-kota di Indonesia.³ Masing-masing blok memiliki karakteristik tersendiri. Seperti blok A yang merupakan memiliki luas wilayah paling kecil dibanding dengan blok lainnya.

Salah satu taman yang menjadi kebanggaan saat itu adalah Taman Ayodia. Nama Ayodia diberikan oleh sesepuh atau Ketua RW sekitar jalan Mendawai dan jalan Lamandau yaitu Bapak Rusdhi yang juga turut aktif membangun taman-taman kecil di sekitar RW tersebut.⁴ Nama Ayodia diambil dari nama salah satu

¹ Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta, *Sayembara Gagasan Rancangan Taman Ayodia Barito, Jakarta Selatan*, (Jakarta : tidak ada penerbit), 2008, hal. 1.

² Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta, *Kebayoran, Laboratorium Kota Berlansekap*, (Jakarta : tidak ada penerbit), 2008, hal.1.

³ *Ibid.*,

⁴ Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta, *Kebayoran, Laboratorium Kota Berlansekap*, (Jakarta : tidak ada penerbit), 2008, hal.7.

kerajaan pada cerita wayang yang berarti surga. Taman Ayodia memiliki luas 8.000m² terdiri dari 1500 m² area berupa danau, dan seluas 6500 m² berupa daratan.⁵

Taman ini terletak di pertengahan antara jalan Barito, jalan Lamandau, jalan Mahakam dan jalan Melawai. Banyak tanaman yang ada di taman ini diantaranya tanaman rendah kemuning dengan bunga yang harum, tanaman-tanaman perdu, kembang merak, anting-anting, kelapa, cemara angin, dan pohon-pohon besar lainnya. Taman ini memiliki danau kecil di tengahnya yang turut meperindah taman. Danau ini mempunyai beberapa titik mata air, serta saluran buangan dari arah jalan Mahakam. Danau ini tidak pernah kering meskipun musim kemarau datang. Di tengah-tengah situ ini terdapat pulau kecil berukuran 3x4 meter dengan tanaman ditengahnya yang menjadikan taman lebih indah dan menarik.

Antara tahun 1960-1967, di sekitar jalan Barito I di sisi bagian kanan Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), telah bermukim beberapa pedagang bunga, ikan hias dan tanaman hias.⁶ Para pedagang adalah warga Betawi asli yang berasal dari Rawa Belong dan Kebayoran Lama yang pindah ke daerah Kebayoran Baru saat itu. Mereka termasuk kelompok yang pertama kali berkiprah sebagai pedagang yang berjualan di Jakarta Selatan. Pada tanggal 3 Desember 1969 atas prakarsa dari Bapak Walikota Jakarta Selatan yang pada saat itu dijabat oleh Bapak H. Adiwijaya dan tokoh masyarakat diantaranya Ketua RW Bapak Danu dan Bapak Jati, pedagang tersebut dipindahkan ke lokasi Taman Ayodia yang sekaligus diresmikan pada saat itu juga. Saat itu jumlah pedagang bunga yang berjualan di situ kurang lebih 15 pedagang, pedagang ikan hias 4 pedagang, dan kurang lebih ada 15 pedagang tanaman hias.⁷

Keberadaan pedagang ini dianggap mengurangi keindahan taman Ayodia yang aslinya sebagai taman bukan sebagai tempat berjualan. Pergeseran nilai pada saat itu seperti nilai ekonomi, nilai tingkat taraf hidup menjadikan Pemda Jakarta

⁵ Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta, *Sayembara Gagasan Rancangan Taman Ayodia Barito, Jakarta Selatan*, (Jakarta : tidak ada penerbit), 2008, hal.1

⁶ Kelompok Pedagang Bunga JS 27 dan Kelompok Pedagang Ikan Hias JS 28, *Proposal Pengembangan Kawasan Perdagangan Terpadu Barito (Bunga, ikan hias, burung, buah dan makanan)*, (Jakarta : tidak ada penerbit), 2008, hal. 3.

⁷ *Ibid.*, hal. 3-4.

Selatan pada tahun 1990 telah menetapkan lokasi tersebut sebagai tempat usaha atau sentra perdagangan yang dituangkan dalam penetapan pedagang tenda auning percontohan (sebagai pedagang kaki lima resmi), dimana pada saat itu telah berhimpun pedagang bunga, ikan hias, burung, buah-buahan dan makanan.⁸


Para pedagang mendapat izin berjualan dari pemerintah pada saat itu dengan mendapatkan keterangan JS (Jakarta Selatan) dan mendapatkan Surat Izin Penggunaan Tempat Usaha (SIPTU). JS merupakan tanda bahwa pedagang kaki lima tersebut adalah resmi secara legalitas. Surat keterangan JS ini menyatakan bahwa wilayah yang ditempati pedagang saat itu adalah milik pemerintah, setiap tahun dikaji ulang, dan sewaktu-waktu jika pemerintah ingin menggunakannya, pedagang harus rela untuk dipindahkan. Hal ini seperti diungkapkan oleh informan berikut :

“...yang di sebut resmi itu pedagang kaki lima yang diberi izin oleh pemerintah. Izinnya itu berupa surat, namanya SIPTU, Surat Izin Penggunaan Tempat Usaha. SIPTU itu sampai tahun 2003 dikeluarkan oleh Kepala Sub Bagian Perekonomian Walikota Jakarta Selatan. Itu mah mendapat SIPTU itu namanya JS, Jakarta Selatan namanya.”⁹

Pembinaan pedagang Pasar Barito oleh Pemda diserahkan kepada Bagian Perekonomian antara tahun 2000-2003, kemudian dialihkan kepada Bagian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah antara tahun 2004-2008. Saat ini pedagang Pasar Barito sudah beralih dari Pedagang Kaki Lima menjadi pedagang formal yang dikelola oleh PD Pasar Jaya. Dari waktu ke waktu pusat perdagangan di lokasi tersebut makin dikenal oleh penduduk lokal maupun wisatawan manca negara seperti warga Jerman, Belanda, Inggris, Jepang, Korea, dan lain-lain. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak tahun 1972 usaha perdagangan bunga hias dan ikan hias terlihat semakin berkembang dan pada akhirnya hanya dua komoditas usaha itulah yang berkembang di wilayah Taman Ayodia.


⁸ *Ibid.*, hal. 4.

⁹ Wawancara mendalam dengan Bapak H.K. Erwin selaku Ketua Pedagang Ikan Hias, tanggal 14 Mei 2008.



Gambar 3.1 Peta Lokasi Kawasan Pasar Barito

Sumber : Peta Jakarta tahun 2005 format digital.



Gambar 3.2 Peta Lokasi Taman Ayodia dan Taman Langsat.

Sumber : Kelompok Pedagang Bunga JS 27 dan Kelompok Pedagang Ikan Hias JS 28, Proposal Pengembangan Kawasan Perdagangan Terpadu Barito (Bunga, ikan hias, burung, buah dan makanan),

3.2 Potensi Kawasan Barito Sebelum Relokasi.

3.2.1. Aspek Ekonomi

Kawasan Barito merupakan kawasan perdagangan yang memiliki potensi luar biasa. Kawasan ini terletak pada posisi yang sangat strategis karena terletak pada jalan utama yaitu jalan Barito, jalan Mendawai, jalan Melawai, jalan Mahakam, dan jalan Lamandau yang hampir setiap hari tidak pernah sepi.. Pada kawasan ini, terdapat lokasi perdagangan antara lain pedagang ikan hias (JS 27) dan bunga (JS 28) yang terletak di Taman Ayodia. Kemudian pedagang burung (JS 25), pedagang buah (JS 26), dan pedagang makanan proses (JS 30) yang terletak di luar Taman Langsat.

Dengan lokasi yang sangat strategis, menjadikan usaha perdagangan di lokasi ini menjadi sangat menguntungkan, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi pedagang, dan pihak lainnya. Bagi Pemda Jakarta Selatan, Kawasan Barito memberikan pemasukan bagi kas daerah berupa retribusi dan pajak daerah. Bagi pedagang, menguntungkan dari segi penjualan. Sedangkan bagi pihak lain mendapatkan keuntungan juga seperti pembeli yang dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu jenis usaha perdagangan yang paling memiliki potensi adalah dari pedagang ikan hias dan bunga yang letaknya lebih strategis yaitu di pertengahan antara jalan Barito, jalan Melawai, jalan Lamandau, dan jalan Mahakam dibandingkan dengan letak pedagang buah, pedagang burung, dan pedagang makanan proses yang letaknya hanya di pinggir jalan Barito.

Sebelum keputusan relokasi, kawasan ini terdiri dari 51 kios pedagang rangkaian bunga, 54 kios pedagang ikan hias, 65 kios pedagang burung, 20 kios pedagang buah, dan 20 kios pedagang makanan proses (Lihat Tabel). Namun, akibat dari keputusan pemerintah mengenai relokasi pedagang di Pasar Barito, maka saat ini yang tersisa adalah selain pedagang ikan hias dan pedagang rangkaian bunga.

Tabel 3.1
Jenis Usaha dan Jumlah Kios di Kawasan Barito

No.	Jenis Usaha	Jumlah Kios
1.	Pedagang ikan hias	54 kios
2.	Pedagang rangkaian bunga	51 kios
3.	Pedagang burung	65 kios
4.	Pedagang buah	20 kios
5.	Pedagang makanan proses	20 kios

Sumber : Proposal Pengembangan Kawasan Perdagangan Terpadu Barito, Kelompok Pedagang Barito.

Dari tabel tersebut, jika kita menghitung potensi secara ekonomi adalah sebagai berikut : Omset penjualan rata-rata per kios per hari sebelum relokasi adalah Rp 100.000, maka perputaran uang di kawasan ini paling tidak sekitar Rp 600.000.000 per bulan, atau sama dengan Rp 7,2 milyar per tahun (Jumlah kios 200 kios). Potensi lain yang dimiliki selain itu adalah potensi dari kegiatan ekspor ikan hias ke Korea sebanyak 2 kali per bulan..¹⁰

3.2.2. Aspek Sosial

Dengan adanya usaha perdagangan di kawasan Barito, maka banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Kawasan Barito merupakan pusat perdagangan dan perekonomian seperti pedagang ikan hias, pedagang bunga hias, pedagang makanan, dan pedagang burung. Jumlah tenaga kerja dari jenis dagangan tersebut sangat banyak. Sehingga dengan itu dapat mengurangi tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Penyerapan tenaga kerja setiap kios dapat dilihat dari tabel 3.2.

¹⁰ Kelompok Pedagang Bunga JS 27 dan Kelompok Pedagang Ikan Hias JS 28, *Proposal Pengembangan Kawasan Perdagangan Terpadu Barito (Bunga, ikan hias, burung, buah dan makanan)*, (Jakarta : tidak ada penerbit), 2008, hal. 5.

Tabel 3.2
Penyerapan Tenaga Kerja di Kawasan Barito

No	Pekerjaan	Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan	Jumlah tenaga kerja yang diserap
1.	Penjaga kios	3-5 orang	1000 orang untuk 200 kios
2.	Pengantar barang, keamanan dan parkir	200 orang	200 orang (secara keseluruhan)
3.	Distributor, pemasok bunga, ikan, burung dan buah	400 kelompok usaha dari Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung, Jawa Tengah dan Jawa Timur	400 kelompok usaha dari Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
4.	Keluarga terkait	80% memiliki istri dan minimal 1 anak.	10.000 orang (total keseluruhan)

Sumber : Proposal Pengembangan Kawasan Perdagangan Terpadu Barito, Kelompok Pedagang Barito.

Dari tabel tersebut, jumlah tenaga kerja yang terserap dari usaha perdagangan di kawasan Barito sekitar 5000 orang. Jika kita menghitung dengan 80 % dari jumlah tenaga kerja tersebut sudah memiliki istri dan minimal 1 anak, maka jumlah orang yang mendapatkan manfaat dari usaha perdagangan di kawasan Barito ini sekitar 10.000 orang.

3.2.3. Aspek Pendidikan

Di Kawasan Barito sudah menjadi hal yang rutin untuk mengadakan acara *Flower day* dimana dalam acara tersebut para pedagang rangkaian bunga dan ikan hias mengajak anak-anak untuk mengenal beraneka jenis bunga dan ikan hias baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pengenalan jenis-jenis bunga dan ikan kepada anak-anak merupakan hal yang baik dengan tujuan menambah pengetahuan dan wawasan mereka tentang bunga dan ikan. Tidak hanya pengenalan jenis saja, kelompok pedagang bunga juga memberikan pelatihan singkat untuk merangkai bunga bagi warga yang berkunjung pada saat acara tersebut. Sedangkan kelompok pedagang ikan hias memberikan aneka tips mengenai perawatan ikan beserta lingkungan hidupnya di akuarium dan kolam.¹¹

3.2.4. Aspek Pariwisata

Dari aspek pariwisata, dapat terlihat pada saat hari Sabtu dan Minggu, di kawasan ini ramai dikunjungi orang dari berbagai umur dan status sosial. Mereka datang baik untuk keperluan sendiri seperti hobi hingga keperluan keluarga seperti pemesanan bunga untuk acara keluarga, kenaikan pangkat dan lainnya. Selain warga dari dalam negeri, keberadaan kawasan Barito yang sangat strategis menjadikan banyak turis yang datang untuk berbelanja dan menikmati suasana pedagang tradisional. Eksistensi kawasan ini juga ditandai dengan sejumlah Kedutaan Besar Negara sahabat yang menjadi konsumen tetap dan acuan dari beberapa pedagang.¹²

Jika kawasan Barito ini waktu itu tidak jadi direlokasi, salah satu Pembina pedagang Pasar Barito mengusulkan agar Pemda mengadakan suatu acara rutin dua bulan sekali, dimana kawasan ini ditutup pada hari tertentu. Pada saat itu tidak ada kendaraan yang beroperasi khusus di kawasan Barito. Para pengunjung bebas untuk melakukan aktivitasnya mulai dari jalan santai, berbelanja, wisata keluarga, dan lainnya.

¹¹ Kelompok Pedagang Bunga JS 27 dan Kelompok Pedagang Ikan Hias JS 28, *Proposal Pengembangan Kawasan Perdagangan Terpadu Barito (Bunga, ikan hias, burung, buah dan makanan)*, (Jakarta : tidak ada penerbit), 2008, hal. 7

¹² Kelompok Pedagang Bunga JS 27 dan Kelompok Pedagang Ikan Hias JS 28, *Proposal Pengembangan Kawasan Perdagangan Terpadu Barito (Bunga, ikan hias, burung, buah dan makanan)*, (Jakarta : tidak ada penerbit), 2008, hal. 8.

3.2.5. Aspek Lingkungan

Pedagang bunga di kawasan Barito memiliki suatu program sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, yaitu pengolahan sampah atau limbah. Dengan mengelola limbah sendiri menjadi kompos. Sampah-sampah yang terkumpul dari sisa-sisa usaha, dipisahkan antara organik dan anorganik. Sampah yang organik ditempatkan pada satu tempat pengolahan. Program ini telah menerima penghargaan dari Walikota Jakarta Selatan dan Badan Penerapan & Pengkajian Teknologi (BPPT) dalam rangka peran serta masyarakat untuk penataan lingkungan pemukiman di wilayah Jakarta Selatan.¹³

3.2.6. Aspek Lainnya.

Potensi kawasan Barito dari aspek lainnya yaitu prestasi pedagang rangkaian bunga hias dalam membuat rangkaian bunga terpanjang di Indonesia yaitu 156 meter dan tinggi 3,5 meter. Prestasi ini dibuat pada saat perayaan HUT DKI Jakarta ke 479 pada tahun 2006. Prestasi ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

3.3 Kekurangan dari Kawasan Barito

3.3.1. Kebersihan Lingkungan.

Sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jakarta, masalah kebersihan memang menjadi suatu hal yang menjadi kekurangan. Namun, untuk kawasan pedagang di Taman Ayodia, untuk masalah kebersihan ini, mereka sudah bekerja sama dengan pihak Dinas Kebersihan untuk dapat merawat dan menjaga kebersihan di lingkungan tersebut. Masalah yang sering terjadi adalah pada saat musim hujan, sering terjadi genangan air di badan jalan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas.¹⁴

3.3.2. Keberadaan Taman Ayodia

Dengan adanya banyak pedagang, baik dari pedagang ikan hias maupun pedagang bunga yang menutupi taman, mengakibatkan keberadaan Taman Ayodia menjadi kurang diperhatikan. Hal ini juga telah mengurangi fungsi taman,

¹³ Kelompok Pedagang Bunga JS 27 dan Kelompok Pedagang Ikan Hias JS 28, *Proposal Pengembangan Kawasan Perdagangan Terpadu Barito (Bunga, ikan hias, burung, buah dan makanan)*, (Jakarta : tidak ada penerbit), 2008, hal. 9.

¹⁴ PT. Huda Tata Sarana, *Perancangan Teknis Taman Ayodia, Jakarta Selatan*, (Jakarta : tanpa penerbit), 2007, hal. 12.

baik sebagai ruang terbuka hijau, sebagai area sosialisasi warga, maupun sebagai taman kota dan area resapan. Meskipun ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial keberadaan pasar ini mampu menambah pemasukan kas daerah dan menyerap tenaga kerja, namun di sisi lain, kota kehilangan ruang public, area resapan berupa oase yang menyejukan, lingkungan terlihat kumuh, terjadinya pencemaran di danau, dan terganggunya keseimbangan tata air serta berkurangnya paru-paru kota. Berkembangnya kawasan Barito sebagai kawasan komersial, pada satu sisi berpengaruh positif pada gerak perekonomian kota, untuk itu diperlukan dukungan lingkungan yang konsusif bagi perkembangannya. Penataan lingkungan dimana di dalamnya termasuk penataan Taman Ayodia diharapkan akan menambah keasrian lingkungan dan memberi kontribusi positif bagi perkembangan kawasan ini.¹⁵

3.3.3. Resapan Air Taman Ayodia.

Pada areal taman yang memiliki luas sekitar 8000 m² telah berdiri kios-kios pedagang yang terdiri dari 51 pedagang bunga dan 51 pedagang ikan hias. Lebar masing-masing kios sekitar 2,5 meter dengan panjang ada yang hingga lebih dari 6 meter menjorok ke arah tengah taman. Luas lahan terbangun oleh kios sekitar 4.600 m² atau lebih dari 50 % luas total taman. Kios-kios sebagian besar telah berkonstruksi permanent, dinding batu bata dan atap asbes. Pondasi bangunan sebagian besar adalah batu kali. Konstruksi ini makin mengurangi area untuk resapan air. Akses menuju danau hanya berupa jalan setapak dan tangga berukuran lebar jurang dari 1 meter yang berada di antara kios-kios. Kondisi danau yang sangat memprihatinkan karena mengeluarkan bau yang tidak sedap, berwarna kehitaman dan mengalami pendangkalan.¹⁶ Mengenai kondisi danau tersebut, pedagang memiliki bukti bahwa pencemaran yang terjadi di danau bukan akibat dari sampah yang dibuang oleh para pedagang, melainkan sampah dan limbah dari restoran dan hotel yang terletak di sekitar taman (bukti hasil tes terlampir).¹⁷

¹⁵ PT. Huda Tata Sarana, *Perancangan Teknis Taman Ayodia, Jakarta Selatan*, (Jakarta : tanpa penerbit), 2007, hal. 8.

¹⁶ PT. Huda Tata Sarana, *Perancangan Teknis Taman Ayodia, Jakarta Selatan*, (Jakarta : tanpa penerbit), 2007, hal. 11.

¹⁷ Kelompok Pedagang Bunga JS 27 dan Kelompok Pedagang Ikan Hias JS 28, *Proposal Pengembangan Kawasan Perdagangan Terpadu Barito (Bunga, ikan hias, burung, buah dan makanan)*, (Jakarta : tidak ada penerbit), 2008, hal.44.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Proses Formulasi Pembuatan Keputusan.

Dalam setiap membuat suatu kebijakan atau keputusan, ada beberapa tahap yang dilakukan oleh pemerintah yaitu proses formulasi pembuatan keputusan, proses implementasi keputusan, dan proses evaluasi. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan adalah proses formulasi pembuatan keputusan, proses implementasi keputusan, dan dampak yang diakibatkan dari keputusan tersebut bagi pedagang. Dalam proses formulasi pembuatan keputusan, yang menjadi pokok pembahasan antara lain, model formulasi pembuatan kebijakan yang digunakan; latar belakang, tujuan dan dasar hukum; dan keterlibatan *stakeholder* dalam proses formulasi pembuatan keputusan.

4.1.1 Model Formulasi Pembuatan Kebijakan Yang Digunakan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan wewenangnya sebagai regulator, mengeluarkan suatu kebijakan berupa suatu keputusan terhadap sesuatu yang berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah terkait dengan Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai relokasi pedagang Pasar Barito, Jakarta Selatan. Keputusan ini tercantum dalam Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Nomor 11 tahun 2006 tentang Relokasi Pedagang Taman Ayodia Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 9 Januari 2006. Berdasarkan pengamatan dan analisis peneliti, maka model formulasi pembuatan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah terkait dengan keputusan tersebut adalah model kelembagaan, model elit, dan model rasional.

Kebijakan dengan model kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Jadi apa pun yang dibuat pemerintah dengan cara apa pun merupakan bentuk kebijakan publik. Ini adalah model yang paling sempit dan sederhana di dalam formulasi kebijakan publik. Model ini mendasarkan kepada fungsi-fungsi kelembagaan dari pemerintah, di setiap sektor dan tingkat, di dalam formulasi kebijakan publik. Ada

tiga hal yang membenarkan model ini, pertama, bahwa pemerintah memang sah untuk membuat kebijakan publik. Kedua, fungsi tersebut bersifat universal. Ketiga, memang pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan dalam kehidupan bersama.¹

Pemerintah memang memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan berupa keputusan mengenai relokasi pedagang Pasar Barito. Pemerintah mengeluarkan keputusan tersebut berdasarkan kepada fungsi-fungsi kelembagaan dari pemerintah di setiap sector dan tingkat. Jadi dalam keputusan ini, merupakan kebijakan dari tingkat provinsi yang kemudian dilaksanakan di wilayah pemerintah kota yaitu Pemkot Jakarta Selatan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah Pemprov DKI Jakarta :

*“Otonomi di DKI, jadi antara gubernur dan walikota itu sudah berdiri sendiri. Jadi ini sebenarnya kebijakan provinsi, kebetulan titik wilayahnya ada di Jakarta Selatan”*²

Wewenang pemerintah adalah merumuskan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini seperti dinyatakan oleh Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah Pemprov DKI Jakarta :

*“merumuskan kebijakan. Kebijakan bahwa akan kita kembalikan fungsinya sebagai RTH. Lalu siapa yang melaksanakan, ya walikota, yang berhak berwenang adalah wilayah.”*³

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1533 tahun 2006 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Provinsi DKI Jakarta, wilayah Taman Ayodia atau Barito memang merupakan wilayah pemerintah yang diperbolehkan untuk berdagang selama satu tahun dan dievaluasi setiap tahunnya. Dalam dictum kedelapan dari keputusan tersebut

¹ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo), 2003, hal. 109.

² Wawancara mendalam dengan Bapak Wahyono selaku Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 12 Mei 2008.

³ Wawancara mendalam dengan Bapak Wahyono selaku Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 12 Mei 2008.

dinyatakan bahwa pedagang harus merelakan usaha atau tempat dagangnya apabila pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggunakannya.⁴

Berdasarkan model elit, model ini berkembang dari teori politik elit massa yang melandaskan diri pada asumsi bahwa di dalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan atau elit, dan yang tidak memiliki kekuasaan atau massa. Ada dua penilaian dalam model ini, yaitu negatif dan positif. Pada pandangan negatif dinyatakan bahwa pada akhirnya di dalam sistem politik, pemegang kekuasaan politiklah yang akan menyelenggarakan kekuasaan sesuai dengan selera dan keinginannya. Sedangkan menurut pandangan positif melihat bahwa seorang elit menduduki puncak kekuasaan karena berhasil memenangkan gagasan membawa negara ke kondisi yang lebih baik dibandingkan pesaingnya.⁵

Berdasarkan teori dari model elit, terdapat dua pihak yang terlibat dalam keputusan mengenai relokasi pedagang Pasar Barito yaitu pemerintah dan pedagang. Pemerintah dalam hal ini adalah Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Jakarta Selatan, dan Dinas-dinas yang terkait. Pemerintah memang merupakan pemegang kekuasaan yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan. Sedangkan pedagang adalah pihak yang menjadi objek dari keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

Menurut model rasional, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Model ini menyatakan bahwa proses formulasi kebijakan haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Terkait dengan keputusan pemerintah tentang relokasi pedagang Pasar Barito, Jakarta Selatan, maka pemerintah telah membuat suatu kebijakan dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat lebih banyak. Keberadaan Taman Ayodia yang sebelumnya

⁴ Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1533 tahun 2006 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Provinsi DKI Jakarta. Diktum Kedelapan berbunyi : "Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu dapat dihapus/dicabut kembali sebelum waktunya, apabila prasarana/sarana kota tersebut akan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa persetujuan dari pelaku usaha Pedagang Kaki Lima yang menempati lokasi usaha tersebut.

⁵ *Ibid.*, hal. 113.

tertutupi oleh pedagang, kini dapat dikembalikan pada fungsinya yaitu sebagai daerah resapan air dan juga sebagai taman rekreasi masyarakat.

4.1.2 Latar Belakang, Tujuan, dan Dasar Hukum .

Latar belakang dan tujuan dari dikeluarkannya Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai relokasi pedagang Pasar Barito adalah pertama, merefungsi kembali Taman Ayodia yang selama ini tidak terlihat karena keberadaan pedagang. Kedua, menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Jakarta Selatan untuk dijadikan sebagai daerah resapan yang dapat mengurangi resiko banjir di wilayah DKI Jakarta. Hal ini dikatakan oleh beberapa responden yaitu Ka.Sub.Bag Peraturan Daerah Pemprov DKI, Ka.Sub.Bag bantuan Hukum Pemkot Jakarta Selatan, Ka.Sie Data Informasi Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta, Ka.Sie Pedagang Kaki Lima Pemkot Jakarta Selatan, dan Kepala Sub Bagian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemkot Jakarta Selatan. Berikut pernyataan mereka masing-masing :

Ka.Sub.Bag Peraturan Daerah Pemprov DKI :

“ ... jadi peruntukan tempat itu eksisnya sebagai PKL, tapi itu untuk sementara, karena dalam perda tata ruang untuk taman. Jadi kapan sewaktu-waktu lahan tersebut akan di kembalikan ke fungsi awal, harus direlakan, karena memang tidak diperuntukan untuk pedagang”

“...iya, itu fungsinya untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebelum keluarnya UU No. 26 tahun 2007, kita kan ada Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi yang Perdanya No 6 tahun 1999. Disitu RTH 13 koma sekian persen. Sementara ini DKI baru 10 koma sekian persen, jadi 3% masih kurang, apalagi UU baru itu musti 30 %”.⁶

Ka.Sub.Bag Bantuan Hukum Pemkot Jakarta Selatan :

“...memang di sana itu RTH seratus persen, memang ngga memungkinkan ada bangunan di situ”.

⁶ Wawancara mendalam dengan Bapak Wahyono selaku Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 12 Mei 2008.

“...konsep mereka masih ada bangunan. Tapi di sana, kalau menurut Perda itu RTH seratus persen”.

“...ya untuk resapan itu, yang menentukan kan tidak hanya pedagang”.⁷

Ka.Sie Data Informasi Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta :

“iya, RTHnya kurang, SPBU juga kita bongkar banyak, biar Semanggi juga bongkar. Ada 32 SPBU yang kita stop atau izin perpanjangan”.

“kelebihan nggak, kekurangan tetap, tetap masih kurang. Tapi memang Disana sudah difokuskan untuk daerah resapan Jaksel”.

“...dan refungsi Taman Barito itu merupakan salah satu dari penambahan. RTH Jaksel ditargetkan tahun 2010 harus mencapai 2,94% sekarang sudah berapa nah nanti bisa dilihat”.⁸

Ka.Sie Pedagang Kaki Lima Pemkot Jakarta Selatan :

“...karena memang Barito itu Taman Ayodia, memang lahan pertamanan, di tengah juga ada danau, lahan serapan dan sebagainya, dan memang dikembalikan lagi fungsinya menjadi taman”.⁹

Kepala Sub Bagian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemkot Jakarta Selatan :

“Ruang Terbuka Hijau (RTH), karena disitu ada waduk, fungsi situ, kemudian fungsi RTH, sehingga menambah paru-paru kota juga”.¹⁰

Dari berbagai alasan pemerintah mengenai Ruang Terbuka Hijau, sebagai daerah resapan air dan mengurangi banjir di wilayah DKI Jakarta, menurut pedagang alasan itu tidak dapat dijadikan landasan dan tidak berdasar. Berikut

⁷ Wawancara mendalam dengan Bapak Zulkifli selaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pemkot Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juni 2008.

⁸ Wawancara mendalam dengan Bapak Tono Rahayu selaku Kepala .Seksi Data dan Informasi Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 12 Mei 2008.

⁹ Wawancara mendalam dengan Bapak Bambang selaku Kepala Seksi Pedagang Kaki Lima Pemkot Jakarta Selatan pada tanggal 27 Mei 2008.

¹⁰ Wawancara mendalam dengan Ibu Srie selaku Kepala Sub Bagian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemkot Jakarta Selatan, tanggal 14 Mei 2008.

pernyataan dari Ketua Kelompok Pedagang Pasar Barito (KOBAR) dan Pembina Pedagang Pasar Barito :

Ketua Kelompok Pedagang Pasar Barito (KOBAR) :

“...apakah alasan untuk banjir di Jakarta ketika Barito digusur bisa membuat Jakarta Selatan tidak banjir, dengan luas yang 4000meter?”

“Makanya kita selalu menentang atas nama RTH, kenapa yang di Pluit, Muara Angke ga diurusin, Rawasari juga, ada apa, ada siapa di belakang ini?”

“Tidak tahu latar belakang masalah yang saya bilang ke anda bahwa tadinya pemindahan kita itu latar belakangnya dari kebakaran pada tahun 2005, tiba-tiba berubah lagi menjadi RTH. Ini yang benar yang mana? Bahwa berdasarkan RTH atau kebakaran instruksi gubernurnya?”¹¹

Pembina Pedagang Pasar Barito :

“Koefisien yang saya tangkep dari Kepala Dinas sendiri bilang, kalo ga salah per Kelurahan ada kira-kira 5000m. Artinya setiap itu harus punya taman kira-kira 5000m. Yang terjadi di DKI, barangkali di RW atau kelurahan lain, disini kan ada yang hampir 4 hektar, Taman Langsung, yang jaraknya beberapa meter. Jadi kalau dilihat dari itu, menurut saya alasannya terlalu dicari-carilah”.¹²

Alasan pemerintah dengan mengatakan bahwa keputusan relokasi pedagang Pasar Barito adalah untuk menambah Ruang Terbuka Hijau tidak dapat dibuktikan dengan data kuantitatif yang nyata dan valid. Jumlah RTH yang diketahui oleh pemerintah hanya berdasarkan Perda saja, namun tidak tahu berapa data sebenarnya. Hal ini dapat disimak dari pernyataan oleh Ka.Sie Data Informasi Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta dan Ka.Sub.Bag Peraturan Daerah Pemprov DKI. Berikut pernyataanya :

¹¹ Wawancara dengan Bapak Teddy Panji selaku Ketua Kelompok Pedagang Pasar Barito (KOBAR), tanggal 26 Mei 2008.

¹² Wawancara dengan Bapak Dedet Djohan selaku Pembina Pedagang Pasar Barito, tanggal 26 Mei 2008.

Ka.Sie Data Informasi Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta :

“...RTH Jaksel ditargetkan tahun 2010 harus mencapai 2,94% sekarang sudah berapa nah nanti bisa dilihat”.

“... ini data hanya dari pertamanan, belum dari pertanian”.

“saya ga punya data itu yach, urusan RTH. kalau dari pertamanan sendiri di Jakarta selatan itu ada 4.142.351 hijau yang sudah kita data”.

“ga ada nih disini, di RTRW wilayah mungkin”

“saya ga punya, tapi kalau yang untuk pertamanan punya, yang kita data dari kegiatan pertamanan. Dan anda harus cari data lagi dari pertanian, perhutanan, dan pemakaman.”¹³

Ka.Sub.Bag Peraturan Daerah Pemprov DKI :

“iya, itu fungsinya untuk RTH, sebelum keluarnya UU No. 26 tahun 2007, kita kan ada RTRW provinsi yang perdanya No 6 tahun 1999. disitu RTH 13 koma sekian persen. Sementara ini DKI baru 10 koma sekian persen, jadi 3% masih kurang, apalagi UU baru itu musti 30 %”.¹⁴

Dasar hukum dari keputusan tersebut adalah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 tahun 1999 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta. Hal ini dapat disimak dari pernyataan Ka.Sub.Bag Peraturan Daerah Pemprov DKI :

“iya, itu fungsinya untuk RTH, sebelum keluarnya UU No. 26 tahun 2007, kita kan ada RTRW provinsi yang perdanya No 6 tahun 1999 disitu RTH 13 koma sekian persen. Sementara ini DKI baru 10 koma sekian persen, jadi 3% masih kurang, apalagi UU baru itu musti 30 %”.¹⁵

¹³ Wawancara mendalam dengan Bapak Tono Rahayu selaku Kepala .Seksi Data dan Informasi Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 12 Mei 2008.

¹⁴ Wawancara mendalam dengan Bapak Wahyono selaku Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 12 Mei 2008.

¹⁵ Wawancara mendalam dengan Bapak Wahyono selaku Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 12 Mei 2008.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, dan dasar hukum dari keputusan Pemerintah mengenai relokasi pedagang Pasar Barito, Jakarta Selatan di atas, maka prinsip *good governance* yang berkaitan adalah prinsip partisipasi, *rule of law*, dan *strategic vision*. Prinsip partisipasi dalam *good governance* dinyatakan bahwa partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar kepentingan masyarakat dapat tersalurkan di dalam penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat, serta mendapat dukungan luas.¹⁶ Tingkat partisipasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melibatkan pedagang dalam proses pembuatan keputusan dinilai masih sangat rendah. Dalam keputusan tersebut, pedagang tidak dilibatkan dan diberitahu oleh pemerintah mengenai proses pembuatan keputusan. Hal ini dapat disimak dari pernyataan Pembina Pedagang Pasar Barito :

“...Akhirnya kita tinggal dengerin vonis doang. Itu makanya dalam tulisan ini, kita terkejut menerima keputusan akan dipindahkan. Bukan misalnya ada dialog dari awal bahwa akan ada rencana gini, begitu”.¹⁷

Namun, pemerintah menyatakan bahwa mereka pada prinsipnya pasti memberitahu dan melibatkan pedagang dalam proses pembuatan keputusan. Hal ini dapat disimak dari pernyataan Ka.Sub.Bag Bantuan Hukum Pemkot Jakarta Selatan :

*“...pasti pemerintah provinsi dalam membuat surat itu pasti sudah mempertimbangkan hal-hal seperti itu, kan ada evaluasi, pendekatan segala macam...”*¹⁸

Berdasarkan prinsip *rule of law* dalam *good governance* yaitu kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk

¹⁶ Lembaga Administrasi Negara, *Penerapan Good Governance di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara), 2007, hal .35.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Dedet Djohan selaku Pembina Pedagang Pasar Barito, tanggal 26 Mei 2008.

¹⁸ Wawancara mendalam dengan Bapak Zulkifli selaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pemkot Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juni 2008.

hak asasi manusia. Prinsip *rule of law* diartikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah telah didasarkan pada hukum yang berlaku. Prinsip ini mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan. Karenanya, setiap kebijakan publik dan peraturan perundangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum, serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya.¹⁹

Berdasarkan prinsip *rule of law* dalam *good governance* tersebut, pemerintah sudah menjalankan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari dasar hukum yang jelas dalam membuat keputusan tersebut yaitu Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 tahun 1999 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta.. Walaupun demikian, masih terdapat kekurangan dari penerapan prinsip ini. Hal ini dapat terlihat bahwa pemerintah belum memberikan rasa keadilan bagi pedagang terhadap keputusan yang dibuat karena pedagang tidak mengetahui akan proses pembuatan keputusan tersebut karena tidak dilibatkan langsung.

Menurut prinsip *strategic vision* dalam *good governance* yaitu semua kegiatan pemerintahan di berbagai bidang seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas disertai strategi pelaksanaan yang tepat sasaran. Lembaga-lembaga pemerintahan pusat dan daerah perlu memiliki rencana strategis sesuai dengan bidang tugas masing-masing sebagai pegangan dan arah pemerintahan di masa mendatang.²⁰

Berdasarkan prinsip *strategic vision* dalam *good governance*, pemerintah sudah menjalankan dengan cukup baik. Pemerintah telah melandaskan kepada Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 tahun 1999 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta. Dalam Perda tersebut, Pemprov DKI Jakarta

¹⁹ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, (Jakarta : Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan), 2000, hal.9.

²⁰ *Ibid.*, hal. 34.

membutuhkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mengatasi masalah banjir di wilayah Jakarta. Namun dalam pelaksanaan peraturan tersebut, pemerintah terlihat tidak serius dan belum tepat sasaran. Hal ini terlihat dari masih banyaknya bangunan-bangunan di Jakarta yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak sesuai dengan RTRW DKI Jakarta. Seperti bangunan perumahan mewah, bangunan pusat perbelanjaan, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang memakai lahan hijau. Masih terdapat sekitar 30 SPBU di wilayah DKI Jakarta yang memakai lahan RTH. Pemerintah hingga saat ini belum melakukan pembongkaran terhadap SPBU tersebut dikarenakan belum adanya anggaran. Selain itu, ada beberapa SPBU yang telah mendapatkan izin kontrak dengan Pertamina hingga tahun 2014.²¹

4.1.3 Keterlibatan Stakeholder Dalam Proses Pembuatan Keputusan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, pengambilan keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu dengan cara mengakomodasi seluruh kepentingan *stakeholder* yang ada, baik masyarakat atau pihak swasta. *Stakeholder* adalah individu, kelompok atau organisasi perempuan dan laki-laki yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (secara positif maupun negatif) oleh suatu kegiatan atau program pembangunan.²² Berbicara mengenai *good governance*, membutuhkan pemahaman yang cukup tentang apa dan siapa *stakeholder*. Dalam setiap lokalitas, ada sejumlah institusi dan organisasi yang merupakan para pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh.

Masing-masing stakeholder mempunyai kontribusi untuk mewujudkan *good governance*. Dalam konsep *good governance*, disebutkan ada tiga stakeholder utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu *state* (Negara atau pemerintah), *society* (masyarakat), dan *private sector* (sector swasta atau dunia usaha). Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi, politik termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi,

²¹ Indo Pos, edisi 18 November 2008.

²² Hetifah Sj Sumarto, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance. 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 2003, hal 18.

sosial, dan politik. Sedangkan pihak swasta menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat.²³

Dalam proses formulasi pembuatan Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai relokasi pedagang Pasar Barito, Jakarta Selatan, yang berperan sebagai *stakeholder* adalah pemerintah dan pedagang. Pemerintah selaku pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan berhak mengeluarkan kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan program yang telah direncanakan. Pemerintah dalam hal ini termasuk Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Jakarta Selatan, Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta, dan instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan keputusan tersebut. Sedangkan pedagang Pasar Barito adalah pihak yang menjadi pengguna dari lahan yang dimiliki oleh pemerintah dan merupakan pihak yang menjadi objek dari keputusan tersebut.

Pedagang tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah dalam proses pembuatan keputusan tersebut. Pemerintah hanya melakukan pemberitahuan atau sosialisasi kepada pedagang setelah sekian lama setelah Surat Keputusan (SK) itu keluar. Meski SK tersebut sudah dikeluarkan sejak bulan Januari 2006, pemerintah baru melakukan sosialisasi kepada pedagang pada bulan Januari 2008. Pedagang baru tahu bahwa ada SK mengenai relokasi setelah mereka mencari tahu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Ketua Kelompok Pedagang Pasar Barito (KOBAR) : “ *tidak pernah ada, justru kami sendiri yang mencari tahu*”.²⁴

“Kita bicara fakta saja. Keputusan gubernur itu tahun 2006 tapi sosialisasinya baru 2008, coba itu mas. SK aja kita dapetnya diem-diem, ga sembarangan SK bisa berkeliaran. Dimana-mana SK jatuhnya di pemerintahan, ga ada yang jatuh di pedagang”.²⁵

Pedagang merasa kaget akan keputusan tersebut karena memang dari awal pemerintah tidak melibatkan pedagang dalam berunding dan bermusyawarah

²³ *Ibid.*, hal. 29.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Teddy Panji selaku Ketua Kelompok Pedagang Pasar Barito (KOBAR), tanggal 26 Mei 2008.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Teddy Panji selaku Ketua Kelompok Pedagang Pasar Barito (KOBAR), tanggal 26 Mei 2008.

terkait dengan keputusan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Pembina Pedagang Pasar Barito :

“Pemerintah merasa bahwa pedagang jalan sendiri, mereka tidak diajak bicara, mereka balikin aja fungsi taman kembali. Kan seharusnya sebelum perencanaan kan ngomong dulu. Yuk pedagang, kita mau ada rencana nih, pedagang gimana masukannya? Yang terjadi adalah waktu tahun 2006 ada surat keputusan yang intinya bahwa pedagang akan dipindahkan. Kaget kita!”

*“...kita ingin duduk bersama bagaimana mencari solusi terbaik. Tapi sayangnya, di sana suratnya sudah keluar. Kalau gubernur, suratnya sudah keluar, nggak mungkin ditarik lagi. Tidak mungkin, gengsi kan. Seyogyanya, sebelum surat dikeluarkan, kita banyak masukan, ke DPRD atau kemana, sehingga itu belum muncul”.*²⁶

Dari pihak pemerintah merasa bahwa pedagang sudah dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan. Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi setelah keputusan itu dikeluarkan yaitu sosialisasi bahwa pedagang akan direlokasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan dari pemerintah berikut :

*“Tapi prinsipnya pasti turut melibatkan masyarakat, nggak mungkinlah pemerintah. Kita pelayan masyarakat. Kalau kita mengambil keputusan itu, pasti ada kepentingan yang lebih besar yang diinginkan. Jadi tidak hanya teman-teman yang di Barito itu saja, kepentingan yang lebih besar yang menjadi pertimbangan.”*²⁷

“kalau sosialisasi kita undang, adakan pertemuan sebelum itu kita ada kegiatan yang namanya dialog interaktif. Waktu itu komisi B kita undang, kan komisi B yang mendalami perekonomian ya, DPRD kan? Kemudian dari unsur universitas, kemudian trantib,

²⁶ Wawancara dengan Bapak Dedet Djohan selaku Pembina Pedagang Pasar Barito, tanggal 26 Mei 2008.

²⁷ Wawancara mendalam dengan Bapak Zulkifli selaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pemkot Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juni 2008.

kemudian dari sudin UKM, untuk memberikan penjelasan kepada mereka”²⁸

“sebelumnya kita sosialisasikan pejabat setempat, lurah, camat, sama masyarakat, semacam presentasi saja. Sebulan sebelumnya lah, awalnya menolak tapi lama-lama kita yakinkan supaya kota kita bagus”.²⁹

“jadi gini, kan tadi awalnya kita melakukan tindakan preventif berupa himbauan, sosialisasi, suara pengeras, mungkin dengan adanya spanduk, intinya kita informasikan, kemudian kita sosialisasikan berhadapan langsung dengan kita, supaya jelas, bahwa pemda punya program penataan akan wilayah tersebut. Ternyata, setelah adanya sosialisasi kurang lebih seminggu, tidak ada tanggapan dari pedagang. Mereka sebenarnya sudah tahu akan sosialisasi dari pemda”³⁰

Berkaitan dengan tahap sosialisasi mengenai pembongkaran kios, pedagang memang mengetahui bahwa ada sosialisasi. Namun mereka menganggap itu bukan sosialisasi tapi hanya sekedar pemberitahuan saja bahwa mereka akan direlokasi. Itupun dilakukan mendekati hari eksekusi penertiban Sosialisasi yang diharapkan pedagang adalah dua arah yakni dari pemerintah ke masyarakat dan dari masyarakat ke pemerintah. Sehingga ada komunikasi yang terjalin dengan baik. Hal ini seperti dikatakan oleh pedagang :

“Kata mereka kita diajak sosialisasi, jadi mereka langsung membawa keputusan sepihak, berarti kan tidak ada dialog dua arah. Kalaupun kita datang ke walikota, itupun atas inisiatif kita, bukan atas mereka mengundang, nggak. Kita mau ketemu, ini gimana. Harusnya kan kalau mereka mau membina kita, ingin kita maju, seharusnya mereka panggillah kita, pedagang. Ini gimana,

²⁸ Wawancara mendalam dengan Ibu Srie selaku Kepala Sub Bagian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemkot Jakarta Selatan, tanggal 14 Mei 2008.

²⁹ Wawancara mendalam dengan Bapak Tono Rahayu selaku Kepala .Seksi Data dan Informasi Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 12 Mei 2008.

³⁰ Wawancara mendalam dengan Bapak Iskandar selaku Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Izin Usaha, Sudin Tramtib dan Linmas Pemkot Jakarta Selatan, tanggal 6 Mei 2008.

mau dijadikan taman, baiknya gimana, diajak rembukan bersama
31

“...buktinya tanggal 4 januari 2008 sosialisasi , kita digusur 18 januari 2008, apakah pantas melaksanakan sosialisasi hanya 2 minggu. Ini sosialisasi yang pertama...”

“Ketika anda berbicara mengenai sosialisasi, sosialisasi itu kan harus ada dua arah, iya kan? Kalau satu arah mah namanya pengumuman, pemberitahuan. Anda ditempatkan disini-disini, udah. Sedangkan kita tidak bisa apa-apa. Ketika mereka bilang sudah sosialisasi, sosialisasi seperti apa?iya kan? Ketika hanya mengundang kami sosialisasi hanya sekali, itu pun kami tidak hadir”.

*“Lagipula sosialisasi juga tidak berjalan, sekalinya sosialisasi setelahnya apa?. Apakah ini yang namanya sosialisasi, harusnya mereka dateng lagi dong, kenapa sih pedagang ga dateng, cari tahu dong. Ada yang pernah bilang bahwa sebelumnya sudah pernah ada sosialisasi tahun 2005. gimana sih tahun 2005 saja SK-nya belum keluar, baru wacana Intruksi Gubernur, belum ada kepastian”.*³²

Berdasarkan penjelasan mengenai keterlibatan *stakeholder* dalam proses pembuatan Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai relokasi pedagang Pasar Barito, Jakarta Selatan, maka prinsip *good governance* yang berkaitan adalah prinsip partisipasi, transparansi, *consensus orientation*, *responsiveness*, serta prinsip efisiensi dan efektifitas.

Berkaitan dengan prinsip partisipasi, tingkat partisipasi dalam hal proses pembuatan keputusan ini dapat dikatakan sangat rendah karena tidak adanya keterlibatan pedagang sebagai *stakeholder*. Upaya pemerintah dalam menerapkan prinsip ini masih belum baik. Hal ini terlihat bahwa pemerintah tidak melibatkan

³¹ Wawancara mendalam dengan Ibu Listyawati selaku pedagang bunga hias Pasar Barito, tanggal 11 Juni 2008.

³² Wawancara dengan Bapak Teddy Panji selaku Ketua Kelompok Pedagang Pasar Barito (KOBAR), tanggal 26 Mei 2008.

pedagang dalam proses pembuatan keputusan tersebut. Pemerintah hanya melakukan sosialisasi setelah keputusan tersebut dikeluarkan. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pun bersifat satu arah tanpa adanya dialog yang baik. Pedagang hanya bersifat menerima keputusan tersebut.

Prinsip transparansi dalam *good governance* yaitu informasi mengenai proses pembuatan dan pengambilan keputusan dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi tersebut harus dapat dipahami dan dipantau. Berkaitan dengan proses pembuatan keputusan tersebut maka prinsip transparansi yang dilakukan oleh pemerintah tergolong masih sangat rendah, karena pedagang tidak mengetahui proses pembuatan keputusan tersebut. Pemerintah juga tidak memberikan informasi apa pun kepada pedagang sebelum keputusan tersebut dikeluarkan.

Prinsip *consensus orientation* dalam *good governance* menyatakan bahwa *good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, dalam hal kebijakn-kebijakan maupun prosedur kerja. Kesepakatan dibangun dengan memperhatikan kepentingan dari stakeholder terkait dengan keputusan yang akan diambil. Terkait dengan keputusan pemerintah untuk merelokasi pedagang, tidak adanya kesepakatan yang baik antara pemerintah dan pedagang. Pemerintah tetap mengeluarkan keputusan tersebut walaupun pedagang menolak. Peneliti dapat deskripsikan mengenai proses kesepakatan tersebut melalui pernyataan dari beberapa informan sebagai berikut :

“ketika ada dua pihak yang berbeda, pasti harus ada jalan. Saya berprinsip bahwa tempat itu adalah bukan fungsinya untuk berjualan. Dealnya adalah pemerintah mengadakan relokasi, cuman banyak alasan aja, disana sepilah, tidak strategislah, kan tidak bisa langsung rame, tungguilah 1 bulan sampai 1 tahun. Kalaupun mau rame, itu modalnya besar. Tapi kita harus sadar

dengan keterbatasan kita, intinya kita tidak memaksakan. Justru kita menyediakan tempat baru, ini kan relokasi”³³.

Prinsip *responsiveness* dalam *good governance* menyatakan bahwa lembaga pemerintah dapat melayani setiap kepentingan dari *stakeholder* yang ada. Sebelum keputusan pemerintah dilaksanakan, pedagang memiliki konsep alternatif untuk perkembangan Pasar Barito yang telah disampaikan kepada pemerintah. Namun konsep tersebut tidak mendapat tanggapan dari pemerintah dikarenakan konsep dari pedagang menyalahi peruntukannya. Hal ini menandakan bahwa pemerintah kurang dapat merespon dengan baik terhadap aspirasi dari pedagang. Hal ini seperti yang disampaikan salah satu informan :

“ya boleh-boleh saja, mereka pinginnya bukan di Ayodia tapi di tempat yang baru. Tapi kita ga bisa, kita terikat oleh aturan dan UU yang ada, ga bisa begitu”³⁴.

“ya tapi kan ngga dimungkinkan untuk hal-hal yang seperti itu. Mereka punya konsep, kenapa RTH itu saja yang dipakai di Radio Dalam? Mereka tetap di situ. RTH yang seharusnya...coba bagaimana konsepnya seperti itu? Sedangkan di Radio Dalam sendiri peruntukannya memang sudah untuk pasar”³⁵.

Prinsip efektif dan efisien dalam *good governance* yaitu proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dengan hasil sebaik mungkin. Dalam hal ini harus ada upaya untuk selalu menilai tingkat keefektifan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya³⁶. Dalam hal berkaitan dengan proses pembuatan Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai relokasi pedagang Pasar Barito, Jakarta Selatan, tingkat efektifitas dan efisiensi dapat dikatakan masih rendah.

³³ Wawancara mendalam dengan Bapak Wahyono selaku Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 12 Mei 2008.

³⁴ Wawancara mendalam dengan Bapak Tono Rahayu selaku Kepala .Seksi Data dan Informasi Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 12 Mei 2008.

³⁵ Wawancara mendalam dengan Bapak Zulkifli selaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pemkot Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juni 2008.

³⁶ Lembaga Administrasi Negara, *Op.Cit.*, hal. 36.

Hal ini dapat dilihat dari anggaran yang digunakan untuk proses sosialisasi yang tidak sebanding dengan sosialisasi yang dilakukan. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 158 juta Rupiah untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah dalam jarak waktu dua minggu sebelum pelaksanaan eksekusi penertiban. Itu pun bersifat satu arah dan hanya pemberitahuan mengenai relokasi pedagang sebanyak tiga kali pemberitahuan. Dana ini dinilai pedagang cukup mengherankan karena sosialisasi hanya sekedar pemberitahuan saja namun menggunakan anggaran yang besar. **(Data jumlah anggaran dan sosialisasi dapat dilihat di lampiran).**

Dari proses pembahasan mengenai proses formulasi pembuatan keputusan tersebut, peneliti menilai bahwa pemerintah belum menjalankannya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini dapat terlihat seperti prinsip partisipasi, transparansi dan *responsiveness* yang sangat rendah, penerapan prinsip *rule of law* dan *consensus orientation* yang belum baik, serta tidak efisien dan efektif dalam melakukan sosialisasi.

4.2 Proses Implementasi Keputusan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi kebijakan, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam tahap analisis mengenai implementasi keputusan ini, ada tiga hal yang menjadi pokok analisis, yaitu sebagai berikut :

4.2.1 Persiapan Eksekusi Penertiban

Persiapan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum eksekusi pengusuran antara lain dengan cara melakukan survey, sosialisasi, memberikan himbauan, mengirimkan surat pemberitahuan, mengirimkan surat peringatan, dan lain-lain. Hal ini seperti diungkapkan oleh informan berikut :

“persiapan pertama yang kami lakukan adalah melakukan survei di lapangan atau lokasi yang akan kita lakukan tindakan. Langkah kedua, kita berikan surat peringatan, 7 3 1 artinya 7 x 24 jam, 3 x

Universitas Indonesia

*24 jam, dan 1 x 24 jam. Nah, tapi sebelum melakukan tindakan tersebut, sebenarnya kami sudah melakukan tindakan yang namanya tindakan preventif yaitu berupa penghimbauan kepada para pedagang karena lahan tersebut akan digunakan, kan lahan tersebut milik kita, taman milik Pemda supaya dikembalikan pada fungsinya seperti semula. Setelah kita berikan himbauan, lalu kita lakukan sosialisasi pada mereka bahwa lokasi tersebut akan kita tata”.*³⁷

Sebelum eksekusi, aparat dengan jumlah sekitar 800 orang yang tergabung dari Dinas Tranmtib, polisi, TNI, Dalmas, dan lainnya melakukan koordinasi strategi, berupa pengarahan dari pimpinan yang mengatakan bahwa dalam eksekusi tidak diperbolehkan melakukan kekerasan, melukai pedagang, dan berusaha untuk tidak ada korban. Hal ini seperti diungkapkan oleh informsn berikut :

*“begini, ini taman Ayodia, ini jalan, ini jalan Mahakam, ini jalan, nah blokade pedagang disini, pakai ikat kepala, para pedagang posisinya duduk semuanya, ada yang tiduran untuk menghalangi, ada spanduk-spanduk. Nah, pasukan kami masuk lewat sini, sebelumnya kami apel persiapan dulu, lengkap, ada Satpol PP, polisi, TNI, Linmas, intel-intel, itu total sekitar seribu personel kita kerahkan. Semua unsur ikut, dari Polda Metrojaya, dari Dinas Tramtib kita ikutkan, lengkap.”*³⁸

”Saya posisinya di sini. Tadinya kita berencana untuk berpencar, tapi melihat resikonya tinggi, jadi tidak jadi. Kita masuknya lewat sini, waktu itu bis masih masih bisa lewat. Sebagian kami sudah

³⁷ Wawancara mendalam dengan Bapak Iskandar selaku Lepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Izin Usaha, Sudin Tramtib dan Linmas Pemkot Jakarta Selatan, tanggal 6 Mei 2008.

³⁸ Wawancara mendalam dengan Bapak Iskandar selaku Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Izin Usaha, Sudin Tramtib dan Linmas Pemkot Jakarta Selatan, tanggal 6 Mei 2008.

masuk lewat sini, sebagian kami juga tetap melakukan negosiasi.”³⁹

” Kita memang diarahkan sebelum eksekusi oleh pimpinan, kita tidak boleh melakukan kekerasan. Kita selalu berusaha menahan emosi ya, walau sebenarnya banyak yang memancing untuk supaya kita marah”.⁴⁰

“kita dengan tramtib, pertamanan, dengan koperasi dan UKM tadi, trantib, walikota jakarta selatan. Kita ga semena-mena, kita ada musyawarah sebelumnya, sosialisasi. karena sudah pasti mereka menolak, jadi kita menyusun kekuatan, kurang lebih 800 orang”.⁴¹

Sedangkan dari pedagang sendiri, tidak ada persiapan cukup berarti sebelum eksekusi penertiban dilakukan. Persiapan yang dilakukan pedagang seperti ada beberapa pedagang yang mengeluarkan barang seperti akuarium. Mereka melakukan demonstrasi di depan aparat sebelum penertiban dilakukan. Seperti pernyataan informan berikut :

“persiapan, kami memang tidak ada persiapan apa pun. Kalau pun ada membaca, mendengar ataupun melihat, ada beberapa pedagang ikan yang sudah mengeluarkan akuarium-akuarium, sebagian tapi tidak seluruhnya. Mengeluarkan yang mahal-mahal lah, kita kan juga tahu, arwana sekian juta, tidak mengosongkan sama sekali, tidak. Jadi memindahkan barang-barang yang memang bernilai tinggi”.⁴²

Menurut Ketua Kelompok Pedagang Pasar Barito, penertiban (istilah pemerintah) atau pengusuran (istilah pedagang) yang dilakukan oleh pemerintah

³⁹ Wawancara mendalam dengan Bapak Iskandar selaku Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Izin Usaha, Sudin Tramtib dan Linmas Pemkot Jakarta Selatan, tanggal 6 Mei 2008.

⁴⁰ Wawancara mendalam dengan Bapak Iskandar selaku Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Izin Usaha, Sudin Tramtib dan Linmas Pemkot Jakarta Selatan, tanggal 6 Mei 2008.

⁴¹ Wawancara mendalam dengan Bapak Suhasril selaku Kepala Sub Dinas Ketertiban Sarana dan Prasarana Perkotaan , Dinas Tramtib dan Linmas Pemprov DKI Jakarta, tanggal 7 Mei 2008.

⁴² Wawancara dengan Bapak Teddy Panji selaku Ketua Kelompok Pedagang Pasar Barito (KOBAR), tanggal 26 Mei 2008.

kurang mempunyai persiapan dan perencanaan yang matang karena pedagang tidak diberi kesempatan mengangkut barang dan juga telah rusaknya travo listrik yang merupakan sumber utama listrik di daerah Barito. Seperti yang dinyatakan berikut :

*“Kenapa saya bilang tanpa persiapan? karena mereka menggusur benar-benar membabi buta pada saat itu. Kami tidak diberi kesempatan untuk mengangkut-angkut barang, itu kesatu. Kedua, tanpa persiapan matang. Kenapa saya bilang seperti itu? Jelas sekali pada waktu bulldoser menggusur, ada tempat travo listrik sampai rusak, sampai sekarang pun, hari ini pun, mereka pakai genset cadangan, yang katanya itu biayanya hampir 2 M lebih. Itu kan jelas tanpa persiapan. Harusnya mereka tahu dong, dalam peta suatu pengusuran, di sini ada travo listrik, di sini ada....kerugiannya sangat besar sekali”.*⁴³

4.2.2 Keadaan Saat Eksekusi Penertiban.

Pemerintah tetap melakukan eksekusi penertiban meskipun pada saat yang bersamaan dengan jam yang berbeda, sedang berlangsung proses gugatan pedagang Pasar Barito kepada Walikota Jakarta Selatan. Tindakan ini dianggap pemerintah tidak menyalahi aturan karena pada saat itu bukan sidang gugatan yang sebenarnya, namun hanya pemanggilan pihak tergugat untuk memberikan penjelasan terkait dengan keputusan relokasi penertiban pedagang Pasar Barito. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut :

*“Kalau masalah gugat menggugat itu kan hak semua warga negara. Tapi kita lihat juga dasar gugatannya dulu. Nggak melanggar hukum. Makanya pagi-pagi kita lancarkan sebelum sidang. Di pengadilan pun itu tidak dipermasalahkan tentang eksekusi dilakukan sebelum sidang”.*⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Bapak Teddy Panji selaku Ketua Kelompok Pedagang Pasar Barito (KOBAR), tanggal 26 Mei 2008.

⁴⁴ Wawancara mendalam dengan Bapak Zulkifli selaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pemkot Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juni 2008.

Ada perbedaan antara proses sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Pengadilan Negeri (PN). Dalam PTUN, proses pengadilannya yaitu dipertemukan dahulu antara penggugat dan tergugat, kemudian mereka saling melengkapi berkasnya masing-masing. Setelah semua sudah siap, baru sidang yang sebenarnya dimulai. Seperti penjelasan informan berikut :

“Jadi teman-teman harus tahu perbedaan proses sidang di PTUN dengan sidang di Pengadilan Negeri (PN). Kalau di PN langsung proses sidang, penyerahan surat kuasa atas gugat menggugat, walaupun diberi waktu untuk mediasi, pakai sidang. Kalau untuk PTUN, dipandu dulu, dilihat dulu masing-masing pihak. Jadi malah kita saling melengkapi, malah hakim menyuruh ke kita, silahkan pihak tergugat, apalagi yang dibutuhkan oleh pihak penggugat. Kita berikan itu apa yang diminta. Tidak ada masalah, seperti itu”.⁴⁵

Menurut salah satu informan, pada saat eksekusi penertiban, aparat masih membantu mengangkut-angkut barang milik pedagang. Kemudian barang yang dikeluarkan oleh aparat dibawa ke truk untuk diamankan di gudang pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mengutamakan barang-barang pedagang.

Seperti pernyataan informan berikut :

*“...dan penertiban pun kami masih membantu mengangkut barang-barang mereka, itu kan tadi, sebelum kami hancurkan, barang-barang kami keluarkan dulu, lalu kami bawa ke truk untuk kita amankan ke gudang tadi. Dari mulai persiapan sampai penertiban, kita mengutamakan untuk mengamankan barang-barang mereka”*⁴⁶

Jika ada pedagang yang ingin mengambil barangnya, maka pemerintah pun mendata memberikannya. Sebelum barang pedagang dibawa, dilakukan pendataan barang-barang agar memudahkan pada saat mengambil nanti. Hal ini diungkapkan oleh informan sebagai berikut :

⁴⁵ Wawancara mendalam dengan Bapak Zulkifli selaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pemkot Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juni 2008.

⁴⁶ Wawancara mendalam dengan Bapak Iskandar selaku Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Izin Usaha, Sudin Tramtib dan Linmas Pemkot Jakarta Selatan, tanggal 6 Mei 2008.

*“tapi memang pada saat eksekusi, para pedagang sudah banyak yang mengambil barang mereka. Kita beri kesempatan mereka untuk mengurus barang mereka. Mereka kan punya pengurus, jadi didata itu, nanti kalau tidak begitu, nanti ada yang mengaku barang dia lagi”.*⁴⁷

*“Sebelum eksekusi kan barang-barang mereka kita keluarkan, kembang, bunga, ikan, pot-pot, akuarium. Setelah itu baru kita bongkar, barang-barang mereka kita angkut pakai truk, bagi yang mau ambil silahkan, kita catat semuanya supaya tidak ada yang hilang”.*⁴⁸

Penertiban sebenarnya merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya relokasi pedagang. Upaya-upaya sudah dilakukan oleh pemerintah mulai dari sosialisasi, memberikan himbauan, mengirimkan surat pemberitahuan dan surat peringatan, dan terakhir adalah tindakan eksekusi. Seperti pernyataan informan berikut :

*“Penertiban itu sebenarnya usaha terpaksa, upaya terakhir gitu loh. Bagaimana tidak, proses sudah sangat panjang sekali kita lakukan. Sudah cukup manusiawi saya kira.”*⁴⁹

Walaupun pedagang menolak untuk memindahkan barang karena tidak mau dipindah, maka pemerintah tetap melakukan penertiban dengan cara menggusur kios pedagang dan resiko ditanggung sendiri oleh pedagang karena pemerintah sudah memperingatkan dan memerintahkan untuk memindahkan barang sebelum eksekusi penertiban. Seperti yang diungkapkan oleh informan berikut :

“segala sesuatu kan, kita sudah beri peringatan I, II dan III. Di surat peringatan itu kan disebutkan, kalau anda tidak mau dipindah, ya kita bongkar, dengan segala resiko anda. Itu kan kita kasih tahu. Kalau mengenai kerugian, kan kita sudah peringatkan, kalau anda

⁴⁷ Wawancara mendalam dengan Bapak Iskandar selaku Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Izin Usaha, Sudin Tramtib dan Linmas Pemkot Jakarta Selatan, tanggal 6 Mei 2008.

⁴⁸ Wawancara mendalam dengan Bapak Iskandar selaku Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Izin Usaha, Sudin Tramtib dan Linmas Pemkot Jakarta Selatan, tanggal 6 Mei 2008.

⁴⁹ Wawancara mendalam dengan Bapak Iskandar selaku Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Izin Usaha, Sudin Tramtib dan Linmas Pemkot Jakarta Selatan, tanggal 6 Mei 2008.

tidak angkat barang-barang anda, di situ kita disebutkan kok. Sudah kita peringatkan, pendekatan seperti itu, terus barang mereka rusak, kemudian menuntut kita, ya dasarnya apalagi? Nunggu dia bongkar sendiri nggak mungkin karena situasinya seperti itu.”⁵⁰

Pernyataan dari pemerintah yang mengatakan bahwa aparat telah membawa barang-barang pedagang untuk diamankan di gudang milik pemerintah, dibantah oleh Ketua Kelompok Pedagang Barito (KOBAR) yang mengatakan bahwa pedagang tidak pernah diberi tahu oleh pemerintah bahwa barang dagangan mereka telah dibawa oleh pemerintah. Berikut pernyataannya:

“truk kemana? gudangnya siapa? gudangnya mereka, penampungan mereka. Nah ini tolong klarifikasi, kita nggak pernah, tanya sama seluruh pedagang. Mereka ngambil nggak barang-barang mereka? kami punya film-filmnya, dokumentasinya. Nggak bener mereka itu angkutin barang-barang kita. Tapi mereka itu maling saya bilang. Nggak sama sekali barang yang dibalikin ke pedagang”⁵¹

Bahkan Ketua KOBAR menyatakan bahwa itu adalah suatu kebohongan yang dilakukan oleh aparat. Beliau selaku ketua dari kelompok pedagang, tidak pernah diberitahu oleh pihak manapun terkait dengan pengangkutan barang pedagang. Berikut pernyataannya :

“disosialisasikan nggak bahwa barang-barang pedagang bisa anda ambil di kantor B kantor C? Nggak ada. Bohong saya bilang bohong. Ketika mereka bilang kami disosialisasikan bahwa kami bisa mengambil barang-barang kami di kelurahan, Dinas Pertamanan, nggak ada. Saya ketemu lurahnya, camatnya, eh nanti kamu ambil ya barang-barang kamu di kelurahan, di kecamatan, nggak ada kata-kata itu. Iris kuping saya kalau mereka sampai ini...

⁵⁰ Wawancara mendalam dengan Bapak Zulkifli selaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pemkot Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juni 2008.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Teddy Panji selaku Ketua Kelompok Pedagang Pasar Barito (KOBAR), tanggal 26 Mei 2008.

*kami tidak pernah diberitahu bahwa barang kami bisa diambil dimana, dimana. Kami tidak pernah tahu*⁵².

Perlakuan aparat pada saat melakukan eksekusi berdasarkan keterangan dari pihak pemerintah, bahwa aparat telah melakukan sesuai dengan prosedur. Pada saat sebelum eksekusi, aparat membentuk satu kelompok yang berhadapan langsung dengan pedagang. Aparat ingin masuk ke kios pedagang, namun dihalangi oleh pedagang yang sedang melakukan aksi demonstrasi. Aparat tidak mengajak negosiasi lagi kepada pedagang untuk memindahkan barang-barang (menurut pedagang). Aparat turut membantu mengeluarkan barang-barang pedagang (menurut pemerintah). Aparat terus memaksa masuk ke kios pedagang, dan pedagang pun tetap bertahan di tempatnya. Aksi dorong-mendorong pun tidak dapat dihindari.

Aparat dengan peralatan lengkap seperti tameng dan pentungan digunakan ketika aksi saling dorong. Pada saat itulah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh aparat dengan mendorong dan memaksa masuk dengan sepenuh kekuatan yakni sekitar lima ratus orang. Sedangkan pedagang hanya berjumlah sekitar seratus orang, itu pun yang berada di posisi depan adalah ibu-ibu, perempuan-perempuan dan anak-anak dengan membagikan bunga kepada seluruh aparat yang bertujuan meredam aksi aparat yang sudah memuncak. Sehingga pada saat itu, banyak ibu-ibu dan perempuan yang mengalami luka-luka akibat terinjak oleh aparat pada saat memaksa untuk masuk ke kios.

Penjelasan mengenai deskripsi pada saat eksekusi dapat dilihat dari beberapa pernyataan informan yakni dari pemerintah dan pedagang sebagai berikut :

Pernyataan dari pihak pemerintah :

“Yang ada hanya untuk mempertahankan, pasukan kita kan banyak. Mereka dorong kita, ya kita balas dorong, kalau nggak ya tidur kita, diinjak kita. Itu kan mempertahankan, memang kelihatan seperti itu.

⁵² Wawancara dengan Bapak Teddy Panji selaku Ketua Kelompok Pedagang Pasar Barito (KOBAR), tanggal 26 Mei 2008.

Tapi itu hanya mempertahankan, mereka mendorong, ya kita ikut mendorong, kalau nggak, kita yang bakal jatuh.”⁵³.

“Kalau kemarin menurut saya, ya wajar itu. Dia mempertahankan, kita melakukan eksekusi, dia duduk-duduk, tiduran. Katanya ada yang ngomong diinjak-injak, dia sendiri tiduran, saya lihat tiduran itu, lah kalau kita lewat kan seolah-olah kita menginjak-injak, nah kalau kita kedorong kan mau nggak mau kalo kita mau jatuh kan kakinya nginjak, gimana, tapi memang tidak ada niat untuk menginjak”⁵⁴

“kita mau masuk, dihadap, bagaimana kita mau masuk, pasti ada dorong-dorongan dong. Kita harus mendorong mereka supaya bisa masuk. Apa itu yang dinamakan kekerasan? Kita suruh buktikan”⁵⁵.

“itu mereka, yang aksi duduk itu. ya hanya dorong-dorong gitu, ga lama kok. nggak lah, dorong-dorongan bukan tindak kekerasan. Yang namanya tramtib kan ga pernah dikenal baiknya”⁵⁶

“Sebelum eksekusi kan barang-barang mereka kita keluarkan, kembang, bunga, ikan, pot-pot, akuarium. Setelah itu baru kita bongkar, barang-barang mereka kita angkut pakai truk, bagi yang mau ambil silahkan, kita catat semuanya supaya tidak ada yang hilang”⁵⁷

Pernyataan dari pihak pedagang :

“ngga ada negosiasi. Mereka langsung saja dateng, ketika itu ada dari Ketua LBH, membacakan bahwa pada hari itu juga, walikota Jakarta Selatan dipanggil oleh PTUN, itu tidak digubris, bahkan

⁵³ Wawancara mendalam dengan Bapak Iskandar selaku Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Izin Usaha, Sudin Tramtib dan Linmas Pemkot Jakarta Selatan, tanggal 6 Mei 2008.

⁵⁴ Wawancara mendalam dengan Bapak Iskandar selaku Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Izin Usaha, Sudin Tramtib dan Linmas Pemkot Jakarta Selatan, tanggal 6 Mei 2008.

⁵⁵ Wawancara mendalam dengan Bapak Zulkifli selaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pemkot Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juni 2008.

⁵⁶ Wawancara mendalam dengan Bapak Suhasril selaku Kepala Sub Dinas Ketertiban Sarana dan Prasarana Perkotaan, Dinas Tramtib dan Linmas Pemprov DKI Jakarta, tanggal 7 Mei 2008.

⁵⁷ Wawancara mendalam dengan Bapak Iskandar selaku Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Izin Usaha, Sudin Tramtib dan Linmas Pemkot Jakarta Selatan, tanggal 6 Mei 2008.

*ketika kami melakukan aksi menghadang dalam arti memberikan simpati, ibu-ibu yang paling depan membawa bunga, aksi simpatik, karena kami tahu bahwa ketika terjadi pengrusakan maka akan ada negosiasi untuk mengeluarkan barang-barang, ketika dikasih waktu itu, kami kasihlah bunga itu kepada mereka. Kita duduk, kita minum, sudah. Kami tahu, mereka hanya melakukan tugas, iya kan? Tapi tidak perlu seperti itu, ketika tanpa kami diberikan argumentasi diberikan waktu, ketika waktu itu terjadi penginjakan, bahkan ibu-ibu yang di depan sempat terinjak, itu sudah tidak benar. Tanpa ada lagi memberikan waktu lagi kepada kami untuk mengeluarkan barang-barang”.*⁵⁸

*“ada. Itu pun waktu itu, reaksi saya ketika istri saya mau diinjakinjak, ya saya melawan, saya menghadap belakang, habis badan saya ditendang-tendangin. Seperti itu. Yang lain juga melihat istrinya diinjak ya melawan. Akhirnya dipukulin, jelas kok. Dorong-dorongan sih beda kalau dorong-dorongan, ini nggak. Langsung mereka masuk merangsek masuk. (penginjakan) ...sengaja. Anda bisa lihat ada foto-fotonya di depan kios. Itu jelas sekali kok.”*⁵⁹

*“Kita waktu itu ibu-ibu ada di depan. Kita waktu itu maunya aksi yang damai, berilah kita kesempatan supaya itu tidak digusur. Waktu itu kan ada tim negosiasi di depan, sebenarnya pada hari itu ada panggilan sidang untuk walikota. Tapi kan eksekusi tetap jalan. Ibu-ibu pada megang bunga mawar, supaya damai, masih bisa negosiasi, ternyata kan nggak. Mereka tetap nyerang kan, padahal kan kita posisinya duduk di bawah, mereka berdiri, tetap jalan, tetap ngelabrak. Berarti kan mereka tidak punya rasa kemanusiaan. Jadi mereka menganggap kita sebagai binatang semua gitu”.*⁶⁰

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Teddy Panji selaku Ketua Kelompok Pedagang Pasar Barito (KOBAR), tanggal 26 Mei 2008.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Teddy Panji selaku Ketua Kelompok Pedagang Pasar Barito (KOBAR), tanggal 26 Mei 2008.

⁶⁰ Wawancara mendalam dengan Ibu Listyawati selaku pedagang bunga hias Pasar Barito, tanggal 11 Juni 2008.

Dari penjelasan mengenai kondisi pada saat eksekusi penertiban, maka prinsip *good governance* yang berkaitan dengan itu adalah prinsip *rule of law*, *equity*, efisien dan efektif, serta *consensus orientation*. Berdasarkan prinsip *rule of law* dalam *good governance*, bahwa kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa diskriminasi, terutama hukum yang berlaku untuk perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM). Maka pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini aparat keamanan dan lainnya, belum menerapkan prinsip *rule of law* dengan baik. Hal ini terbukti dari perlakuan aparat yang menggunakan kekerasan kepada pedagang.

Berdasarkan prinsip *equity* dalam *good governance* yang menyatakan bahwa semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka, maka tindakan aparat pada saat eksekusi dinilai tidak melaksanakan prinsip *equity* dengan baik. Hal ini dapat terlihat ketika aparat memaksa dan mendorong-dorong pedagang dengan kekuatan penuh dan senjata lengkap untuk masuk ke dalam kios pedagang. Aparat kurang memperhatikan keberadaan pedagang dengan rasa kemanusiaan padahal jumlah pedagang jauh lebih sedikit dari jumlah aparat.

Berdasarkan prinsip efisien dan efektif dalam *good governance* yang menyatakan bahwa proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dengan hasil sebaik mungkin. Maka dalam pelaksanaan eksekusi penertiban tersebut dinilai tidak efektif dan tidak efisien. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aparat yang tidak sebanding dengan jumlah pedagang. Jumlah aparat pada saat itu sekitar lebih dari 800 orang, sedangkan jumlah pedagang saat itu sekitar kurang lebih 100 orang. Idealnya, perbandingan jumlah aparat dengan jumlah pedagang adalah 1 banding 3, yaitu aparat berjumlah 300 orang dan pedagang berjumlah 100 orang.

Berdasarkan prinsip *consensus orientation* dalam *good governance* yaitu bahwa *good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk

menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih penting yang lebih luas, dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur kerja. Maka pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh aparat belum menjalankan prinsip ini dengan baik. Hal ini tercermin ketika pedagang tidak diberikan kesempatan melakukan negosiasi lagi untuk memindahkan barang-barang pedagang.

Walaupun sebelum eksekusi pemerintah telah memberitahukan dan menyuruh pedagang untuk memindahkan barang sendiri. Pedagang pada saat itu memang sebagian ada yang mengangkut barang dagangannya sendiri karena dinilai sangat berharga. Alasan beberapa pedagang untuk tetap tidak memindahkan barangnya adalah karena pedagang mengira akan diberikan kesempatan lagi untuk memindahkan barang-barangnya sebelum eksekusi, tapi ternyata tidak.

4.2.3 Tindakan Pemerintah Setelah Eksekusi Penertiban

4.2.3.1 Terhadap Lahan Bekas Pasar Barito

Proses setelah eksekusi penertiban yang dilakukan oleh pemerintah terdiri dari dua bagian yaitu tindakan yang dilakukan terhadap lahan bekas Pasar Barito yang telah ditertibkan, dan tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap pedagang yang kehilangan kiosnya. Pertama, terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lahan bekas Pasar Barito yang telah ditertibkan, yaitu dengan melakukan pemagaran seng di sekeliling Taman Ayodia. Pemagaran ini dilakukan oleh Dinas Pertamanan DKI Jakarta. Tujuan dari pemagaran ini adalah untuk menandakan bahwa lokasi tersebut terlarang bagi pihak manapun untuk melakukan kegiatan apa pun tanpa izin dari pemerintah. Kegiatan pemagaran ini telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 11.828.300 (**Lihat Lampiran Tentang Anggaran Pemagaran Taman Ayodia**). Selain upaya tersebut, pemerintah juga melakukan pengamanan di sekitar lingkungan Taman Ayodia selama dua pekan dengan tujuan agar pedagang tidak kembali lagi berdagang di tempat itu. Hal ini seperti dinyatakan oleh informan sebagai berikut :

“langsung kita tata, sekarang kan sudah dipagar, sekarang mungkin tinggal menunggu teknisnya kan, kalau anggaran kan

Universitas Indonesia

terkait dengan dinas pertamanan, itu kan akan dibuat taman, difungsikan kembali seperti awal mulanya”.

*” oiya, waktu itu kan kita lakukan pengamanan, penjagaan, dikhawatirkan akan kembali lagi, dua minggu kalau tidak salah. Kalau tidak dijaga dan kembali lagi kan mubazir malah. Setelah pengamanan selama dua minggu, langsung kita pagar kan itu. Itupun masih tetap kita pantau, itu sudah merupakan kebijakan dari kita”.*⁶¹

4.2.3.2 Terhadap Tempat Relokasi Pedagang.

Proses kedua yang dilakukan oleh pemerintah setelah eksekusi penertiban yaitu terkait relokasi atau pemindahan pedagang Pasar Barito. Pemerintah telah menyediakan tempat untuk relokasi bagi pedagang Pasar Barito yaitu di Pasar Inpres Radio Dalam yang jaraknya sekitar 1-2 kilometer dari Pasar Barito. Terdapat beberapa pertimbangan pemerintah memilih Pasar Inpres Radio Dalam diantaranya yaitu karena hal itu memang sudah menjadi peruntukannya, yaitu para pedagang memang pantas ditempatkan di pasar. Mengingat luas lahan di DKI Jakarta sangat terbatas dan sulit untuk mencari lahan, maka pertimbangan pemerintah selain itu adalah karena Pasar Inpres Radio Dalam masih memiliki lahan yang dapat digunakan untuk berdagang dan lokasinya paling dekat dengan Pasar Barito. Berikut keterangan dari informan : *“yaitu tadi, susah cari lahannya. Lagipula itu lokasi yang paling dekat dengan Barito”*⁶²

Pasar Inpres Radio Dalam ini dikelola oleh PD. Pasar Jaya sehingga status pedagang berubah dari pedagang kaki lima informal menjadi pedagang resmi atau formal. Berdasarkan keterangan dari informan, pedagang bekas Pasar Barito yang menempati di Pasar Inpres Radio Dalam tidak dipungut uang sewa sementara selama satu tahun. Pedagang hanya diminta untuk membayar uang kebersihan, uang listrik, dan uang air. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan berikut :

⁶¹ Wawancara mendalam dengan Bapak Iskandar selaku Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Izin Usaha, Sudin Tramtib dan Linmas Pemkot Jakarta Selatan, tanggal 6 Mei 2008.

⁶² Wawancara mendalam dengan Bapak Bambang selaku Kepala Seksi Pedagang Kaki Lima Pemkot Jakarta Selatan pada tanggal 27 Mei 2008.

*“Sebetulnya begini, mereka dari kaki lima walaupun resmi, mereka akan kita angkat lagi menjadi yang formal, meningkat lagi usahanya, yaitu di PD Pasar Jaya. Atau mereka kalau udah kuat, ya terserah. Nah upaya dari Dinas Pertamanan dan PD Pasar Jaya, otomatis kita pindahkan kesana (di Pasar Inpres Radio Dalam) karena ada lahannya, layaklah”.*⁶³

*“ya kita ajak mereka ke tempat yang baru, seperti apa, diperlihatkan, dan memberikan fasilitas selama setahun di tempat yang baru tidak membayar apa-apa, gratis dulu. Nanti setelah setahun, baru dikelola oleh manajemennya, karena itu nanti kan di bawah Pasar Jaya, jadi selama setahun ini mereka free.”*⁶⁴

*“Tadinya mau dipindahin deket-deket situ, tapi taman-taman juga, akhirnya kita konfirmasi ke Pasar Jaya akhirnya dibangunlah lokasi di Radio Dalam”.*⁶⁵

*“ya kita ajak mereka ke tempat yang baru, seperti apa, diperlihatkan, dan memberikan fasilitas selama setahun di tempat yang baru tidak membayar apa-apa, gratis dulu. Nanti setelah setahun, baru dikelola oleh manajemennya, karena itu nanti kan di bawah Pasar Jaya, jadi selama setahun ini mereka free”.*⁶⁶

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini bukan tidak menimbulkan permasalahan. Berikut beberapa permasalahan terkait dengan upaya pemerintah memindahkan pedagang Pasar Barito ke Pasar Inpres Radio Dalam :

➤ **Penolakan Pedagang Terhadap Tempat Relokasi.**

Upaya pemerintah memindahkan pedagang Pasar Barito ke Pasar Inpres Radio Dalam mendapat penolakan dari para pedagang. Para pedagang menolak tempat relokasi tersebut karena beberapa alasan seperti lokasinya tidak strategis,

⁶³ Wawancara mendalam dengan Bapak Bambang selaku Kepala Seksi Pedagang Kaki Lima Pemkot Jakarta Selatan pada tanggal 27 Mei 2008.

⁶⁴ Wawancara mendalam dengan Ibu Srie selaku Kepala Sub Bagian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemkot Jakarta Selatan, tanggal 14 Mei 2008.

⁶⁵ Wawancara mendalam dengan Ibu Srie selaku Kepala Sub Bagian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemkot Jakarta Selatan, tanggal 14 Mei 2008.

⁶⁶ Wawancara mendalam dengan Ibu Srie selaku Kepala Sub Bagian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemkot Jakarta Selatan, tanggal 14 Mei 2008.

jauh dari keramaian, sulitnya akses menuju lokasi, luas kios yang sempit (hanya 2 x 2 meter), rawan banjir, dan tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang. Pedagang khawatir jika dipindahkan Pasar Inpres Radio Dalam, omzet penjualan berkurang karena kurangnya pembeli. Seperti kasus penggusuran Pasar di Cikini dan Rawasari yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Berikut pernyataan dari informan :

*“Kalau mereka mau pindahin kita di Radio Dalam, di sana tempatnya kecil, kita denger juga disitu sempit, panas, dibangunnya juga kan asal, tempatnya banjir, nggak strategis, juga harus masuk ke dalam, kayaknya juga agak kumuh ya, karena nggak dipinggir jalan. Terus kalau malam juga...suasananya kayak kurang aman gitu. Soalnya saya pernah lewat malam-malam.”*⁶⁷

*“Bukan dari Barito ke Radio Dalem. Yang dikhawatirkan pedagang adalah pengulangan kembali pengalaman yang terjadi di Cikini, dan di Pasar Johar Rawasari. Dibikinkan gedung dan segala macem tapi sepi ga ada yang beli”.*⁶⁸

Walaupun pedagang menolak untuk ditempatkan di Pasar Inpres Radio Dalam, namun pemerintah tetap pada keputusannya yaitu memindahkan para pedagang Pasar Barito ke Pasar Inpres Radio Dalam karena tidak ada alternatif lain. Pada awalnya memang seluruh pedagang menolak untuk menempati di Pasar Inpres Radio Dalam, namun karena pedagang juga tidak juga memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagian pedagang pada akhirnya mau menerima dan menempatnya. Walaupun ada sebagian pedagang yang masih tetap pada pendiriannya yaitu menolak setiap tawaran dari pemerintah.

Mengenai kondisi pasar yang sepi, menurut pemerintah bahwa itu merupakan hal yang biasa untuk pasar yang masih baru. Semua pasar yang masih baru akan mengalami proses dengan sendirinya. Jika sudah banyak orang yang

⁶⁷ Wawancara mendalam dengan Ibu Listyawati selaku pedagang bunga hias Pasar Barito, tanggal 11 Juni 2008.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Dedet Djohan selaku Pembina Pedagang Pasar Barito, tanggal 26 Mei 2008.

mengetahui akan keberadaan Pasar Radio Dalam, pasar akan banyak yang membeli. Berikut keterangan dari informan :

“itu kan proses. Kalau jujur, kalau mereka sudah punya langganan di manapun, akan dicari orang. Sekarang orang dagang itu ngga perlu kayak dagang seperti pedagang kaki lima, ditaruh lalu orang lewat pada tahu, kan tidak. Itu tinggal pakai iklan, pakai apa, orang kan per telepon kan gitu.”⁶⁹

“dari nol gimana, kan tadi saya udah bilang, mereka punya langganan, cuma pindah tempat, tapi langganan tetep kan. Itu kan ga lebih dari 1 km, dekat ko. Cuma kalo di Barito kan aksesnya gampang. Menurut saya itu hanya proses saja, nanti juga rame.”⁷⁰

➤ **Terdapat Beberapa Pedagang Yang Tidak Mendapat Kios.**

Sebelum pedagang menempati kios di Pasar Inpres Radio Dalam, pemerintah melakukan pengundian kios untuk menentukan kios masing-masing pedagang. Dalam pengundian kios ini, tidak semua pedagang ikut serta karena dari pihak pedagang terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok pedagang yang menerima dan kelompok pedagang yang menolak kios di Pasar Inpres Radio Dalam. Kelompok pedagang yang menerima dan menempati kios di Pasar Inpres Radio Dalam adalah sebagian besar dari pedagang ikan hias. Sedangkan kelompok pedagang yang menolak adalah sebagian dari pedagang bunga hias.

Kelompok pedagang ikan hias sebagian besar terdiri dari pedagang lama yang telah turun temurun berdagang ikan hias dengan latar belakang pendidikan yang rendah. Sehingga mereka memang tidak terlalu bersikeras melawan pemerintah. Kelompok pedagang ikan hias ini didominasi oleh pedagang yang sudah berusia lanjut atau tua. Ketua Pedagang Ikan Hias berpendapat bahwa para pedagang ikan hias tidak terlalu bersikeras melawan pemerintah karena mereka menyadari bahwa sebenarnya pemerintah memiliki wewenang untuk memindahkan pedagang, karena lahan tersebut adalah milik pemerintah. Aksi-aksi

⁶⁹ Wawancara mendalam dengan Bapak Zulkifli selaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pemkot Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juni 2008.

⁷⁰ Wawancara mendalam dengan Ibu Srie selaku Kepala Sub Bagian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemkot Jakarta Selatan, tanggal 14 Mei 2008.

penolakan yang selama ini mereka ikuti dilatar belakangi oleh rasa solidaritas sesama pedagang. Bahkan jika ada pedagang yang tidak ikut, maka akan dilegitimasi sebagai pengkhianat. Berikut keterangan dari informan :

“Sebetulnya bagi orang-orang lama nggak ada masalah sih, cuma buat orang-orang baru masih nggak ngerti yang begitu, kan banyak yang baru juga.”⁷¹

“presepsi tiap orang kan berbeda, pada saat itu kita kompak aja, walaupun bagi sebagian orang lama tidak sepaham, tidak ingin cara seperti itu” .⁷²

“Pada dasarnya semua warga Barito ingin bertahan disitu, ketika diadakan sosialisasi ada yang tidak hadir. Dan siapapun yang hadir dalam sosialisasi dianggap berkhianat, jadi pada nggak berani hadir waktu sosialisasi” .⁷³

Sedangkan kelompok pedagang bunga hias juga merupakan pedagang turun temurun, namun yang membedakan adalah mereka memiliki latar pendidikan di atas kelompok pedagang ikan hias yang didominasi oleh pedagang kaum muda yang memiliki semangat untuk mempertahankan hak dan harga dirinya. Pedagang bunga ini digerakkan oleh kaum muda, salah satunya adalah Ketua KOBAR (Kelompok Pedagang Barito). Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya mereka tidak menolak untuk ditertibkan atau dipindahkan oleh pemerintah. Namun yang mereka permasalahkan adalah cara yang dilakukan dan juga tempat relokasi yang jauh dari harapan.

Menurut mereka, cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses penertiban ini tidak mencerminkan sebagaimana layaknya tugas dari pemerintah yaitu sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Mereka menginginkan pemerintah untuk memberikan tempat relokasi yang layak. Tempat relokasi yang diberikan oleh pemerintah juga dianggap kurang layak mulai dari luas kios yang

⁷¹ Wawancara mendalam dengan Bapak H.K. Erwin selaku Ketua Pedagang Ikan Hias, tanggal 14 Mei 2008.

⁷² Wawancara mendalam dengan Bapak H.K. Erwin selaku Ketua Pedagang Ikan Hias, tanggal 14 Mei 2008.

⁷³ Wawancara mendalam dengan Bapak H.K. Erwin selaku Ketua Pedagang Ikan Hias, tanggal 14 Mei 2008.

kecil, akses jalan yang sulit, dan tidak strategis. Walaupun demikian, mereka tetap harus mau menerima keputusan pemerintah tersebut. Berikut keterangan dari informan :

“yang kita minta adalah kalau usulan kita tidak diterima, pindahkan kami dengan layak. Layak itu kan ada beberapa kategori kan? Mulai dari ukuran tempat, bagaimana setelah dipindah dan lain sebagainya.”⁷⁴

“Kami tidak menuntut, dan kami tidak pernah mengakui bahwa tanah ini milik kita. Tapi kami kan bukan sampah, ketika kami mau dipindahkan, pindahkan dengan layak, bukannya kami dipindahkan begitu saja.”⁷⁵

Pada proses pengundian kios, bagi pedagang yang datang akan mendapatkan kunci kios. Pada awalnya pedagang menolak kios tersebut dengan cara mengembalikan kunci yang sudah didapat. Alasan penolakan pedagang adalah karena kios tersebut lokasinya tidak strategis, sempit, jauh dari keramaian, dan juga rawan banjir. Namun karena memang itu adalah pilihan terakhir untuk pedagang dari pemerintah, pedagang juga harus memenuhi kebutuhan hidupnya, maka pedagang akhirnya menerima. Berikut penjelasan dari salah satu informan :

“Kemudian kita berikan pemberitahuan bahwa besok akan ada pengundian kios, jadi mereka yang datang dan yang ga datang kan ada tulisannya. Nah di kios yang di Radio Dalam juga udah ditulisin nomor-nomorunya, sebanyak 104 tadi. Terus kita diamkan. Eh malah waktu itu pedagang mengembalikan kunci, karena mereka tidak setuju. Mungkin lama-lama mereka mikir kalo nyewa kan mahal, akhirnya akhir Februari, awal-awal mereka minta pada dagang, pada minta kunci, minta lagi, ya udah kita kan

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Teddy Panji selaku Ketua Kelompok Pedagang Pasar Barito (KOBAR), tanggal 26 Mei 2008.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Teddy Panji selaku Ketua Kelompok Pedagang Pasar Barito (KOBAR), tanggal 26 Mei 2008.

*namanya pemda kan mengayomi, ya udah kita kasih aja sesuai dengan undian”.*⁷⁶

Ada satu hal yang menjadi permasalahan terkait dengan jumlah kios yang dibuat di Radio Dalam. Menurut Ketua Pedagang Ikan Hias, ada tiga pedagang ikan hias yang sampai sekarang belum mendapatkan kios. Hal ini menurutnya terjadi karena kesalahan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat sebelum kios di Radio Dalam dibuat. Memang pada pendataan, pedagang tidak ada yang berani menulis untuk data yang dibutuhkan pemerintah. Alasan pedagang tidak mau menulis pada saat itu karena memang situasinya tidak memungkinkan untuk berhubungan dengan pemerintah, yang pada saat bersamaan pedagang memang sedang berjuang, bersatu untuk menolak atas keputusan dari pemerintah.

Pada saat itu jika ada pedagang yang berani menulis, maka oleh kelompok pedagang dianggap sebagai pengkhianat. Jadi, mau tidak mau seluruh pedagang kompak untuk tidak menulis pada saat proses pendataan. Memang ada perbedaan data yang digunakan oleh pemerintah saat itu, dalam hal ini Sudin KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) Jakarta Selatan. Data terakhir yang dimiliki oleh Sudin KUKM pada tahun 2006 menurut Ketua Pedagang Ikan Hias adalah sebanyak 56 orang. Yang menjadi permasalahan adalah mengapa pada saat pendataan kios, jumlah kios yang dibuat hanya 53 kios sedangkan jumlah pedagang ada 56 orang pedagang. Hal inilah yang menurut Ketua Pedagang Ikan Hias merupakan kesalahan dari pedagang dan pemerintah yaitu dari Sudin KUKM. Berikut penjelasan dari informan :

“ada satu hal yang harus disayangkan, saya nggak mau saling menyalah kan, seharusnya jumlah pedagang ikan yang 56 sejak dari dibina departemen, ijin keluar 56, kemaren 2005-2006 setelah blok M, ijin 56. kenapa pemda cuma bikin 53 sehingga ada 3 pedagang ikan hias sudah 4 bulan terkatung-katung. Kalau buat

⁷⁶ Wawancara mendalam dengan Ibu Srie selaku Kepala Sub Bagian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemkot Jakarta Selatan, tanggal 14 Mei 2008.

saya pribadi, erornya itu ada di pihak pemda. Dua minggu sebelum digusur diadakan pendataan, tapi nggak ada yang berani nulis, yang nulis pengkhianat, itu juga salah. Bukan itu masalahnya, kenapa pemerintah bikin 53 kan datanya 56. Kemudian tahun 2005-2006 KUKM mengeluarkan surat yang jumlah rinciannya semuanya 56 orang, kan jauh sebelum 2 minggu pendataan”.⁷⁷

Pedagang sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Sudin KUKM Jakarta Selatan. Tanggapan dari Sudin KUKM pada saat itu adalah memberikan surat rekomendasi yang ditujukan kepada PD. Pasar Jaya selaku pihak pengelola Pasar Inpres Radio Dalam. Namun dari pihak PD. Pasar Jaya tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa menambah jumlah kios karena luas wilayah yang terbatas dan tidak ada lagi lahan untuk membuat kios baru. Padahal menurut Ketua Pedagang Ikan Hias, masih ada cukup tempat yaitu di selasar atau taman dekat toilet. Berikut penjelasan dari informan :

“bahkan pihak KUKM menurunkan surat rekomendasi yang menerangkan bahwa 3 orang ini nggak dapet kios, tolonglah PD Pasar Jaya di usahakan untuk 3 orang ini. Dari PD Pasar Jaya alasannya kiosnya udah abis. Kalau buat saya mah dibangun aja 3 kios disitu (sambil menunjuk taman) kan cukup”.⁷⁸

Sebenarnya permasalahan ini terjadi karena adanya kesalahpahaman antara pemerintah dan pedagang. Dari pemerintah dalam hal ini Sudin KUKM, proses pendataan kios dilakukan sesuai dengan jumlah nama pemilik kios bukan jumlah kios yang ada. Selama ini, kios yang dimiliki pedagang secara turun temurun dan ada beberapa pedagang yang memiliki dua atau tiga kios dengan satu nama. Sehingga pada saat itu, kios yang memiliki satu nama tersebut dihitung satu kios oleh pemerintah. Menurut pedagang, seharusnya pemerintah mendata sesuai

⁷⁷ Wawancara mendalam dengan Bapak H.K. Erwin selaku Ketua Pedagang Ikan Hias, tanggal 14 Mei 2008.

⁷⁸ Wawancara mendalam dengan Bapak H.K. Erwin selaku Ketua Pedagang Ikan Hias, tanggal 14 Mei 2008.

dengan jumlah kios yang ada. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan. Berikut penjelasan dari informan :

*“Waktu itu orang Pemda bilang, mungkin ada yang satu nama dua kios, satu anaknya satu bapaknya. Kebetulan ada bapak dan anak alamatnya sama, padahal pedagang Barito kan udah 37 tahun dan sejauh ini sudah alih 3 generasi. Tapi nggak bisa dijadikan alasan”.*⁷⁹

Solusi untuk sementara yang dilakukan Sudin KUKM Jakarta Selatan adalah dengan memberikan saran kepada PD. Pasar Jaya agar memberikan kios pedagang yang saat ini belum ada penghuninya kepada ketiga pedagang yang belum mendapat kios, karena memang dari beberapa pedagang ada yang tidak mengambil kios. Namun saat ini PD. Pasar Jaya belum memberikan jawaban. Berikut pernyataan dari informan :

*“Tapi kami dari KUKM sudah merekomendasikannya bahwa apakah masih ada kios yang kosong untuk 3 pedagang ini. ya masalah rekomendasi dan itu belum ada jawaban dari PD Pasar Jaya. kan ada beberapa pedagang yang tidak mengambil kios yang di radio dalam, harusnya kan bisa ditempatin sama yang belum dapat kios”.*⁸⁰

Sampai sekarang nasib ketiga pedagang tersebut masih belum jelas. Dari Ketua Pedagang Ikan Hias sudah berusaha untuk bertemu dengan Pak Walikota langsung. Namun menurutnya, untuk bertemu dengan orang penting seperti Pak Walikota cukup sulit dikarenakan dengan kesibukannya. Sehingga saat ini menurutnya pedagang sangat berharap permasalahan ini diangkat melalui media sehingga Pak Walikota mengetahui akan permasalahan yang terjadi. Menurutnya jika Pak Walikota mengetahuinya, beliau akan segera bertindak. Berikut pernyataan dari informan :

⁷⁹ Wawancara mendalam dengan Bapak H.K. Erwin selaku Ketua Pedagang Ikan Hias, tanggal 14 Mei 2008.

⁸⁰ Wawancara mendalam dengan Bapak Bambang selaku Kepala Seksi Pedagang Kaki Lima Pemkot Jakarta Selatan pada tanggal 27 Mei 2008.

*“ya terkatung katung..., ngomong ke orang penting kan susah. Kan setahu saya berita ini Pak Wali belum tahu, kalau beliau tahu pasti akan turun tangan. Sejauh ini baru sampai KUKM dan kecamatan, dan di kecamatan tidak bisa apa apa. Saya mah pengen media apa aja mengangkat masalah ini biar pak wali denger, walaupun sudah 3 generasi, pemma tidak tahu”.*⁸¹

4.3 Dampak Yang Dialami Bagi Pedagang.

Keputusan pemerintah untuk menertibkan pedagang Pasar Barito mengakibatkan kerugian bagi pedagang. Para pedagang hanya dapat menerima dan pasrah dengan semua kerugian yang dialami. Berikut beberapa kerugian pedagang dilihat dari beberapa aspek yaitu kerugian secara ekonomi, sosial, dan psikologis.

4.3.1 Kerugian Secara Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa kerugian secara ekonomi adalah kerugian yang paling besar dialami oleh para pedagang. Kerugian ekonomi ini mencakup kerugian secara materi dan non materi. Kerugian materi mencakup kerugian berupa kehilangan dan rusaknya barang-barang dagangan, serta kerugian atas bangunan. Menurut Ketua Kelompok Pedagang Barito, kerugian ekonomi yang dialami oleh seluruh pedagang sekitar delapan miliar Rupiah. Berikut keterangan dari informan :

*“ya dari segi ekonomi seperti tadi yang saya bilang delapan milyardlah. Pada saat itu kerugian materiil barang-barang kita yang rusak sekitar itu.”*⁸²

Sedangkan kerugian secara non materi seperti kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan hilangnya sumber penghasilan. Dalam satu hari omset penjualan pedagang untuk satu kios minimal rata-rata memperoleh Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Jika dikalikan dengan jumlah kios sebanyak seratus kios, maka

⁸¹ Wawancara mendalam dengan Bapak H.K. Erwin selaku Ketua Pedagang Ikan Hias, tanggal 14 Mei 2008.

⁸² Wawancara dengan Bapak Teddy Panji selaku Ketua Kelompok Pedagang Pasar Barito (KOBAR), tanggal 26 Mei 2008.

kerugian yang dialami pedagang yaitu sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per hari ($\text{Rp } 100.000 \times 100 \text{ kios} = \text{Rp } 10.000.000$). Jika dikalikan dengan satu bulan yaitu 30 hari, maka kerugian yang dialami sebesar Rp 300.000.000 ($\text{Rp } 10.000.000 \times 30 = \text{Rp } 300.000.000$). Pemerintah juga secara tidak langsung mengalami kerugian yaitu hilangnya penerimaan pajak dari omset penjualan pedagang. Berikut keterangan dari informan :

“Tapi kalau anda berbicara mengenai omset, taruhlah rata-rata pedagang di situ dapat seratus ribu minimum per hari ya, dikalikan seratus kios, sepuluh juta kan? Sehari itu kalau kita berbicara minimum. Iya kan?kehilangan sepuluh juta per hari.”⁸³

4.3.2 Kerugian Secara Sosial

Selain kerugian ekonomi, kerugian yang dialami para pedagang adalah kerugian secara sosial. Kerugian ini seperti hilangnya pekerjaan yang mengakibatkan munculnya pengangguran. Keputusan pemerintah untuk menertibkan Pasar Barito mengakibatkan para pedagang tidak memiliki pekerjaan lagi. Tidak hanya pedagang Pasar Barito saja, pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan keberadaan Pasar Barito pun ikut terkena imbasnya. Seperti para petani bunga yang menjadi produsen dari bunga hias, para distributor, pihak keamanan dan kebersihan, hingga petugas parkir. Jumlah pengangguran yang diakibatkan dari penertiban Pasar Barito sangat banyak. Rata-rata dalam satu kios memiliki satu sampai lima karyawan. Jika dikalikan dengan jumlah kios sebanyak seratus buah, maka jumlah karyawan yang tidak memiliki pekerjaan sekitar lima ratus orang. Para petani dan distributor bunga dan ikan pun banyak jumlahnya. Tentunya dari pengangguran ini akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Mereka tentu sangat merasa dirugikan karena mereka harus kehilangan pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Berikut keterangan dari informan :

“oh jelas, ketika kita berbicara pengangguran, karyawan, mungkin yang tempatnya kecil sekarang tidak dapat digunakan semua

⁸³ Wawancara dengan Bapak Teddy Panji selaku Ketua Kelompok Pedagang Pasar Barito (KOBAR), tanggal 26 Mei 2008.

karyawannya. Iya kan? Itu dari karyawan. Kalau dari suplier-suplier, petani-petani, banyak yang menjerit, banyak yang nggak bisa dagang lagi.”⁸⁴

4.3.3 Kerugian Secara Psikologis.

Kerugian secara psikologis yang dirasakan oleh pedagang yakni perasaan sangat kehilangan akan tempat usaha yang telah didirikan selama kurang lebih tiga puluh tahun dan dikelola secara turun temurun dari keluarga. Para pedagang sangat kecewa dan menyesalkan dengan keputusan pemerintah yang menertibkan Pasar Barito. Para pedagang kini hanya dapat menerima dan pasrah terhadap semua tindakan dari pemerintah. Berikut keterangan dari informan :

“oiya ada, sekarang coba, ketika orang tua saya sudah mulai berdagang tiga puluh tahun di Barito dan mampu menyekolahkan saya. Juga dampak psikologis ketika saya membina rumah tangga dengan rumah tangga dengan istri saya. Psikologis mah besar, banyak sekali itu mas. Dua puluh tujuh tahun berdagang, saya kira bukan main-mainlah itu.”⁸⁵

Kerugian psikologis lainnya yaitu rasa trauma dan ketakutan yang dirasakan oleh pedagang yang mengalami tindak kekerasan dari aparat keamanan saat eksekusi penertiban. Pedagang yang mengalami trauma ini sulit untuk dapat melupakan tindakan kekerasan yang mereka alami secara langsung oleh aparat keamanan. Berikut keterangan dari informan :

“trauma kalau ketemu Satpol PP, jadi gimana ya, jadi mereka bener-bener nggak ada hati nurani, saya merasa pemerintah kok bisa sekejam itu, apa tidak bisa dibicarakan lagi.”⁸⁶

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Teddy Panji selaku Ketua Kelompok Pedagang Pasar Barito (KOBAR), tanggal 26 Mei 2008.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Teddy Panji selaku Ketua Kelompok Pedagang Pasar Barito (KOBAR), tanggal 26 Mei 2008.

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Listyawati selaku pedagang yang mengalami kekerasan oleh aparat keamanan, tanggal 11 Juni 2008.